

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
HUKUM ACARA PERDATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia serta menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
  - b. bahwa dalam rangka pembangunan di bidang hukum, perlu melanjutkan usaha peningkatan pembinaan hukum nasional untuk pembaharuan hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat, termasuk pembaharuan Hukum Acara Perdata;
  - c. bahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku pada saat ini diatur dalam berbagai Undang-Undang, sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata;
- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24A ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PERDATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum, baik badan hukum perdata maupun badan hukum publik.
2. Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat putusan pengadilan.
3. Penggugat adalah orang yang mengajukan tuntutan hak yang mengandung sengketa.
4. Tergugat adalah orang yang kepadanya diajukan tuntutan hak yang mengandung sengketa.
5. Gugatan Perwakilan adalah Gugatan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan sekaligus sebagai wakil kelompok yang juga merupakan korban.
6. Prorogasi adalah tuntutan hak yang berbentuk Gugatan langsung kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.
7. Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat penetapan pengadilan.
8. Pemohon adalah orang yang mengajukan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa.
9. Kuasa Khusus adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada seseorang yang berhak untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam melakukan perbuatan tertentu dan mengenai hal tertentu di pengadilan.
10. Putusan Pengadilan adalah putusan Hakim dalam bentuk tertulis yang

- diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri Gugatan.
11. Penetapan Pengadilan adalah penetapan Hakim dalam bentuk tertulis yang diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dengan bertujuan untuk menyelesaikan Permohonan.
  12. Upaya Hukum adalah hak para pihak untuk mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan.
  13. Upaya Hukum Biasa adalah hak para pihak untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek, banding, dan/atau kasasi.
  14. Upaya Hukum Luar Biasa adalah hak para pihak untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga dan peninjauan kembali.
  15. Hari adalah hari kalender yang dihitung mulai dari hari berikutnya dari waktu yang ditentukan dan dalam hal hari terakhir adalah hari libur, yang berlaku adalah hari berikutnya.
  16. Alamat Tempat Tinggal adalah tempat tinggal seseorang secara resmi menetap dan tercatat sebagai penduduk.
  17. Tempat Kediaman adalah tempat seseorang menurut kenyataannya berdiam.
  18. Hakim adalah majelis Hakim atau Hakim tunggal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atau menyelesaikan Permohonan.
  19. Putusan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap adalah putusan pengadilan yang tidak dapat diajukan Upaya Hukum Biasa.
  20. Pejabat Umum adalah pejabat yang diberi wewenang khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  21. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri.

## BAB II TUNTUTAN HAK

### Bagian Kesatu Gugatan

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang yang berpendapat haknya telah dilanggar dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara lisan atau tertulis.

#### Pasal 3

- (1) Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama lengkap, jenis kelamin, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, Alamat Tempat Tinggal Penggugat, dan Alamat Tempat Tinggal atau Tempat Kediaman Tergugat;
  - b. peristiwa yang dijadikan dasar Gugatan dengan disertai bukti tertulis, jika ada; dan
  - c. hal yang dituntut untuk mendapatkan putusan.
- (3) Gugatan harus ditandatangani oleh Penggugat sendiri atau wakilnya yang

sah.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal Penggugat:
  - a. tidak dapat baca tulis; dan/atau
  - b. tidak mampu membuat surat Gugatan;Penggugat dapat mengajukan Gugatan secara lisan langsung kepada Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk itu.
- (2) Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk segera membuat catatan tentang Gugatan lisan atau memerintahkan kepada Panitera untuk melakukan pencatatan tersebut.
- (3) Catatan tentang Gugatan lisan harus dibubuhi cap jari Penggugat.
- (4) Cap jari Penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disahkan oleh Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk untuk itu.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal sekelompok orang berpendapat haknya telah dilanggar, dapat mengajukan Gugatan Perwakilan.
- (2) Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh wakil kelompok atau advokat selaku kuasanya.
- (3) Gugatan Perwakilan dapat diajukan, jika:
  - a. Gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama sebagai Penggugat dalam 1 (satu) Gugatan tidak efektif dan efisien;
  - b. terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya; dan
  - c. wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
- (4) Wakil kelompok berhak untuk melakukan penggantian advokat, jika advokat melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat berpendapat telah terjadi pelanggaran terhadap hak masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat tersebut dapat mengajukan Gugatan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan hak untuk melakukan tindakan hukum tertentu, pembayaran uang paksa, dan/atau tuntutan biaya perkara.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh orang yang berhak mewakili organisasi kemasyarakatan atau orang yang berhak mewakili lembaga swadaya masyarakat atau oleh kuasanya yang sah.
- (4) Gugatan dapat diajukan jika organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat memenuhi persyaratan:
  - a. badan hukum dalam bentuk yayasan atau perkumpulan;

- b. terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan tertentu; dan
- d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

#### Pasal 7

Penggugat dapat mengubah atau mencabut Gugatan sebelum persidangan dimulai.

#### Pasal 8

- (1) Perubahan Gugatan yang diajukan setelah persidangan dimulai tetapi sebelum Tergugat memberikan jawaban, dapat dikabulkan oleh Pengadilan, jika:
  - a. tidak mengubah peristiwa yang menjadi dasar Gugatan;
  - b. tidak mengubah petitum; dan/atau
  - c. tidak merugikan Tergugat.
- (2) Dalam hal Tergugat telah memberikan jawaban, perubahan Gugatan hanya dapat dikabulkan setelah mendapat persetujuan Tergugat.

#### Pasal 9

- (1) Pencabutan Gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat sebelum Tergugat memberi jawaban.
- (2) Hakim wajib mengabulkan pencabutan Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencabutan Gugatan yang diajukan setelah Tergugat memberikan jawaban, hanya dapat dikabulkan setelah mendapat persetujuan Tergugat.

#### Pasal 10

Beberapa Gugatan yang mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas antara satu Gugatan dengan Gugatan yang lainnya dapat diajukan secara kumulasi dalam satu Gugatan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat beberapa perkara yang mempunyai hubungan erat antara perkara yang satu dengan perkara yang lainnya, Ketua Pengadilan atas Permohonan pihak yang berperkara, berwenang melakukan penggabungan beberapa perkara untuk disidangkan oleh Hakim yang sama.
- (2) Penggabungan beberapa perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, jika:
  - a. menguntungkan proses;
  - b. memudahkan pemeriksaan; dan/atau
  - c. mencegah putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- (3) Dalam hal penggabungan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penggugat, penggabungan perkara harus diajukan dalam Gugatan kedua.

- (4) Dalam hal penggabungan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Tergugat, penggabungan perkara harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama.

## Bagian Kedua Permohonan

### Pasal 12

- (1) Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara lisan atau tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama lengkap, jenis kelamin, umur, kewarganegaraan, pekerjaan, Alamat Tempat Tinggal Pemohon;
  - b. peristiwa yang dijadikan dasar Permohonan dengan disertai bukti tertulis, jika ada; dan
  - c. hal yang dituntut untuk mendapatkan penetapan.
- (4) Dalam hal Pemohon:
  - a. tidak dapat baca tulis; dan/atau
  - b. tidak mampu membuat surat Permohonan,Pemohon dapat mengajukan Permohonan secara lisan langsung kepada Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk itu.
- (5) Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk segera membuat catatan tentang Permohonan lisan atau memerintahkan kepada Panitera untuk melakukan pencatatan tersebut.
- (6) Catatan tentang Permohonan lisan harus dibubuhi cap jari Pemohon.
- (7) Cap jari Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disahkan oleh Ketua Pengadilan atau oleh Hakim yang ditunjuk untuk itu.

## Bagian Ketiga Pendaftaran, Penetapan Hari Sidang, dan Pemanggilan

### Pasal 13

- (1) Gugatan atau Permohonan didaftar oleh panitera dalam daftar perkara, setelah Penggugat atau Pemohon membayar uang muka biaya perkara.
- (2) Dalam daftar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitera wajib mencatat:
  - a. nama para pihak yang berperkara atau nama Pemohon;
  - b. Gugatan atau Permohonan yang diajukan;
  - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun Gugatan atau Permohonan diajukan;
  - d. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun putusan atau penetapan diucapkan; dan
  - e. ringkasan isi putusan atau penetapan.
- (3) Panitera wajib memberikan tanda terima pembayaran uang muka biaya perkara.
- (4) Besaran uang muka biaya perkara ditetapkan oleh Ketua Pengadilan

menurut keadaan perkara, yang mencakup biaya:

- a. pemanggilan;
  - b. pemberitahuan kepada pihak yang berperkara atau Pemohon; dan
  - c. administrasi.
- (5) Uang muka biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan setelah perkara diputus.
  - (6) Dalam hal menurut perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat kelebihan uang muka biaya perkara, panitera wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan kelebihan uang muka biaya perkara kepada Penggugat atau Pemohon.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal pemeriksaan perkara harus mengeluarkan biaya selain biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Ketua Majelis dapat memerintahkan kepada salah satu pihak, membayar lebih dahulu biaya tersebut.
- (2) Dalam hal pihak yang berperkara tidak membayar lebih dahulu biaya tersebut, pemeriksaan yang harus mengeluarkan biaya tidak dilaksanakan.
- (3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan setelah perkara diputus.
- (4) Dalam hal pihak yang berkepentingan tidak mampu, Hakim dapat meminta kepada pihak lawan untuk membayar biaya yang diperlukan.

#### Pasal 15

- (1) Panitera menyerahkan Gugatan atau Permohonan yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada Ketua Pengadilan pada hari Gugatan atau Permohonan tersebut didaftar.
- (2) Ketua Pengadilan menyerahkan Gugatan atau Permohonan kepada Hakim yang akan memeriksa perkara atau Permohonan paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung setelah tanggal penyerahan Gugatan atau Permohonan tersebut diterima.
- (3) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung setelah tanggal menerima berkas perkara atau Permohonan, menetapkan hari persidangan.

#### Pasal 16

- (1) Dalam menetapkan hari persidangan, Hakim harus mempertimbangkan jarak antara Alamat Tempat Tinggal atau Tempat Kediaman pihak yang berperkara dengan Pengadilan tempat persidangan dilakukan.
- (2) Tenggang waktu antara pemanggilan pihak yang berperkara dan waktu sidang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) Hari, kecuali dalam hal sangat perlu dan mendesak untuk diperiksa dan hal tersebut dinyatakan dalam surat panggilan.

#### Pasal 17

- (1) Hakim yang memeriksa perkara memerintahkan kepada juru sita untuk memanggil pihak yang berperkara supaya hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah, jika disampaikan langsung kepada pihak yang berperkara di Alamat Tempat Tinggal atau Tempat Kediaman pihak yang berperkara.
- (3) Apabila pada saat pemanggilan pihak yang berperkara tidak berada di tempat atau tidak dapat dijumpai, pemanggilan disampaikan kepada istri/suami atau anak yang sudah dewasa.
- (4) Apabila pada saat pemanggilan pihak yang istri/suami atau anak yang sudah dewasa tidak berada di tempat atau tidak dapat dijumpai, pemanggilan disampaikan kepada orang lain yang bertempat tinggal tetap bersama/serumah dengan pihak yang berperkara.
- (5) Apabila pada saat pemanggilan, pihak yang berperkara, istri/suami atau anak yang sudah dewasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau orang lain yang bertempat tinggal tetap bersama/serumah dengan pihak yang berperkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berada di tempat atau tidak dapat dijumpai, pemanggilan harus disampaikan kepada Lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal atau Tempat Kediaman pihak yang berperkara.
- (6) Lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib meneruskan pemanggilan kepada yang bersangkutan tanpa hal tersebut perlu nyata dalam hukum.
- (7) Pemanggilan lanjutan pihak berperkara dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak.

#### Pasal 18

Panggilan kepada Tergugat harus disertai salinan Gugatan, dengan pemberitahuan bahwa jika Tergugat menghendaki, dapat menjawab Gugatan tersebut secara tertulis dengan disertai bukti tertulis.

#### Pasal 19

- (1) Juru sita yang melakukan pemanggilan harus membuat berita acara pemanggilan yang ditandatangani oleh juru sita dan pihak yang berperkara yang dipanggil, istri/suami atau anak yang sudah dewasa, atau Lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal atau Tempat Kediaman pihak yang berperkara.
- (2) Dalam hal Lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain berhalangan, penandatanganan berita acara pemanggilan dilakukan oleh pejabat yang ditugaskan untuk itu.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Tergugat tidak diketahui Alamat Tempat Tinggal atau Tempat

Kediamannya, pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan surat panggilan di papan pengumuman Pengadilan atau melakukan pemanggilan melalui surat kabar harian yang beredar nasional.

- (2) Salinan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk ditempelkan di papan pengumuman kantor Bupati/Walikota.
- (3) Dalam hal pihak yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemanggilan dilakukan dengan perantaraan Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tinggal pihak yang dipanggil.

### BAB III PEMBERIAN KUASA KHUSUS

#### Pasal 21

- (1) Pihak yang berperkara dapat mewakilkan kepada advokat dengan memberikan Kuasa.
- (2) Pemberian Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk Kuasa Khusus atau Kuasa Substitusi.
- (2) Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap tingkat pemeriksaan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kuasa Khusus dapat diberikan sebelum atau selama perkara diperiksa.
- (4) Kuasa Khusus yang diberikan sebelum perkara diperiksa harus secara tertulis.
- (5) Kuasa Khusus yang diberikan selama perkara diperiksa dapat dilakukan secara lisan di hadapan Hakim yang memeriksa perkara tersebut.
- (6) Kuasa Khusus lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat secara tertulis dan diserahkan dalam persidangan berikutnya.
- (7) Dalam hal pemberi Kuasa tidak pandai baca tulis, pemberian Kuasa Khusus dilakukan dengan membubuhkan cap jari pada surat Kuasa, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (8) Pemberian surat Kuasa Khusus yang dibuat di luar wilayah Republik Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari negara tempat surat Kuasa Khusus tersebut dibuat dan disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (9) Surat Kuasa khusus berakhir jika:
  - a. penerima kuasa khusus meninggal dunia;
  - b. perbuatan hukumnya telah selesai; dan
  - c. Surat Kuasa Khusus dicabut.

#### Pasal 22

- (1) Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat memberikan kuasa Substitusi kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.

- (2) Kuasa substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan jika dalam Surat Kuasa Khusus terdapat klausula yang membolehkan dibuatnya Kuasa Substitusi.
- (3) Ketentuan mengenai berakhirnya surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9) berlaku mutatis mutandis terhadap berakhirnya surat kuasa substitusi.

#### Pasal 23

- (1) Aparatur kementerian atau lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya yang bertindak untuk dan atas nama kementerian atau lembaga harus berdasarkan surat Kuasa Khusus dari pejabat yang berwenang.
- (2) Jaksa pengacara negara dengan kuasa khusus atau dalam kedudukannya atau jabatannya dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara, pemerintah, dan/atau kepentingan umum.

#### Pasal 24

Pengurus badan hukum yang bertindak untuk mewakili badan hukum tersebut, hanya menunjukkan bukti mengenai kedudukannya sebagai pengurus dan tidak memerlukan surat Kuasa Khusus.

#### Pasal 25

- (1) Hakim dapat memerintahkan pihak yang berperkara hadir sendiri di persidangan, walaupun pihak yang berperkara telah memberikan Kuasa Khusus kepada orang lain.
- (2) Dalam hal pihak yang berperkara telah dipanggil secara sah tidak hadir, sidang tetap dilaksanakan.

#### Pasal 26

- (1) Pemberi Kuasa Khusus dapat menyangkal tindakan yang dilakukan oleh penerima Kuasa Khusus.
- (2) Penyangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika pihak penerima Kuasa Khusus telah menawarkan janji atau mengutarakan pernyataan kebenaran atau persetujuan yang diterima oleh pihak lawan tanpa mendapat izin secara tertulis dari pemberi Kuasa Khusus.
- (3) Penyangkalan dilakukan secara tertulis disertai tuntutan agar semua tindakan yang disangkal dan akibatnya yang dapat dijadikan dasar putusan dalam perkara tersebut, dinyatakan batal oleh Hakim.
- (4) Dalam hal pemberi Kuasa Khusus yang mengajukan penyangkalan tidak dapat baca tulis, yang bersangkutan dapat memohon bantuan kepada Hakim yang memeriksa perkaranya untuk membuat surat pernyataan tentang penyangkalan yang dimaksud.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat penyangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, untuk mencegah suatu Putusan Pengadilan dinyatakan batal, Hakim

menghentikan pemeriksaan pokok perkara dan segera mulai melakukan pemeriksaan tuntutan dalam surat pernyataan penyangkalan.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti kebenaran tuntutan penyangkalan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh penerima Kuasa Khusus yang disangkal dengan semua akibatnya, dinyatakan batal dengan Putusan Pengadilan.

#### Pasal 28

Dalam hal penyangkalan beserta tuntutan pemberi Kuasa Khusus dikabulkan, pemberi Kuasa Khusus dapat menggugat penerima Kuasa Khusus untuk membayar ganti kerugian yang dideritanya.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal penyangkalan beserta tuntutan pemberi Kuasa Khusus ditolak, pemberi Kuasa Khusus dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.
- (2) Dalam hal Permohonan banding ditolak, pemeriksaan perkara dilanjutkan dan pihak penerima Kuasa Khusus dapat menggugat pemberi Kuasa Khusus untuk membayar ganti kerugian yang dideritanya.

#### Pasal 30

Dalam hal penyangkalan beserta tuntutan pemberi Kuasa Khusus dikabulkan, penerima Kuasa Khusus dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

#### Pasal 31

Dalam hal perkara sudah diputus dan dimohonkan pemeriksaan banding, penyangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus diajukan dalam tenggang waktu banding dan diputus bersama-sama dengan perkara bandingnya.

#### Pasal 32

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 tidak terbuka upaya hukum apapun.

## BAB IV KEWENANGAN PENGADILAN

### Bagian Kesatu Wewenang Relatif

#### Pasal 33

- (1) Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di tingkat pertama adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal Tergugat.
- (2) Dalam hal tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, Gugatan diajukan ke Pengadilan tempat kediaman Tergugat.
- (3) Dalam hal Tergugat lebih dari seorang, yang berwenang memeriksa,

- mengadili, dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal salah seorang Tergugat.
- (4) Dalam hal ada pihak debitor bersama penjaminnya, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal Tergugat debitor.
  - (5) Dalam hal sengketa tentang barang tetap maka Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan pada wilayah hukum dimana barang tetap itu berada.
  - (6) Dalam hal Alamat Tempat Tinggal dan Tempat Kediaman Tergugat tidak diketahui atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal Penggugat.

#### Pasal 34

Dalam hal telah dipilih Alamat Tempat Tinggal dalam suatu perjanjian tertulis antarpihak yang berperkara, Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal yang dipilih.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal badan hukum sebagai Tergugat, Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat kedudukan kantor pusat atau kantor perwakilan Tergugat.
- (2) Dalam hal suatu badan hukum telah dibubarkan, Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat kedudukan badan hukum tersebut.

#### Pasal 36

Dalam hal Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai Tergugat, Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat kedudukan Tergugat.

#### Pasal 37

- (1) Dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun setelah pewaris meninggal dunia terdapat Gugatan kepada ahli waris, Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal atau Tempat Kediaman terakhir pewaris.
- (2) Dalam hal Tergugat meninggal dunia dalam proses pemeriksaan perkara, ahli waris dari Tergugat dipanggil di Tempat Kediaman terakhir Tergugat yang meninggal untuk menggantikan kedudukan Tergugat.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2).

#### Pasal 38

- (1) Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu

Permohonan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal Pemohon, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

- (2) Dalam hal Pemohon lebih dari seorang, Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal salah seorang Pemohon.
- (3) Dalam hal Permohonan mengenai pengangkatan anak, Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal anak yang akan diangkat.

## Bagian Kedua Wewenang Absolut

### Pasal 39

Pengadilan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata di tingkat pertama, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

### Pasal 40

Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. di tingkat banding, mengenai perkara perdata yang telah diputus oleh Pengadilan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- b. di tingkat pertama, mengenai perkara Prorogasi; dan
- c. di tingkat pertama dan terakhir, mengenai perkara wewenang mengadili antar Pengadilan yang berada di daerah hukumnya.

## BAB V PENGUNDURAN DIRI DAN HAK INHKAR

### Bagian Kesatu Pengunduran Diri

#### Pasal 41

- (1) Hakim wajib mengundurkan diri dalam memeriksa perkara, jika Hakim:
  - a. mempunyai kepentingan pribadi dalam perkara yang diperiksanya;
  - b. merupakan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dari salah satu pihak yang berperkara atau dengan penerima Kuasa;
  - c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum memeriksa perkara, yang bersangkutan mengadukan pihak yang berperkara, istri, suami, atau keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dari pihak yang berperkara, karena telah terlibat dalam perkara pidana;
  - d. mempunyai istri, suami, bekas isteri atau bekas suami, atau keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, yang mempunyai perkara serupa dengan pokok perkara dalam perkara yang diperiksanya;
  - e. mempunyai istri, suami, bekas istri atau bekas suami, atau keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, yang mempunyai

- perkara sendiri yang diperiksa dengan salah satu pihak yang berperkara;
- f. menjadi wali, pengampu, atau mungkin menjadi ahli waris, penerima bagian dari salah satu pihak yang berperkara, atau salah satu pihak yang berperkara mungkin akan menjadi ahli warisnya;
  - g. menjadi pengurus dari badan hukum yang menjadi pihak dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
  - h. yang memutus perkara di tingkat pertama kemudian telah menjadi Hakim Tinggi atau Hakim Agung.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi panitera persidangan.

#### Pasal 42

- (1) Hakim atau panitera yang mengundurkan diri berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 harus diganti dan perkara yang bersangkutan diperiksa ulang.
- (2) Dalam hal Hakim atau panitera tidak mengundurkan diri atau tidak diganti dan perkara tersebut sudah diputus, putusan tersebut batal demi hukum.

#### Pasal 43

Ketentuan mengenai pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 berlaku juga bagi Hakim dan panitera di tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

### Bagian Kedua Hak Ingkar

#### Pasal 44

- (1) Pihak yang berperkara mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang sedang memeriksa perkaranya.
- (2) Hak ingkar terhadap Hakim hanya dapat diajukan atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai hak ingkar terhadap Hakim berlaku juga bagi panitera persidangan.

#### Pasal 45

- (1) Tuntutan hak ingkar terhadap Hakim dan/atau Panitera diajukan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan disertai alasan dan ditandatangani oleh pihak yang mengajukan tuntutan atau kuasanya yang mendapat Kuasa Khusus.
- (2) Tuntutan hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera diberitahukan oleh Ketua Pengadilan kepada Hakim dan/atau Panitera yang sedang memeriksa perkara tersebut dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi.

#### Pasal 46

- (1) Ketua Pengadilan memeriksa kebenaran alasan mengenai tuntutan hak

- ingkar yang diajukan oleh pihak yang berperkara.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan alasan yang diajukan pihak yang berperkara terbukti, tuntutan hak ingkar dikabulkan dengan memberikan perintah kepada Hakim dan/atau Panitera yang bersangkutan untuk mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara, dengan suatu penetapan.
  - (3) Hakim dan/atau Panitera yang mengundurkan diri harus diganti oleh Hakim dan/atau Panitera lain untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan suatu penetapan.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal tuntutan hak ingkar ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan, tuntutan hak ingkar diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi berhalangan, tuntutan hak ingkar diajukan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi berhalangan, yang memeriksa dan menetapkan adalah Hakim yang pangkatnya tertinggi di Pengadilan Tinggi tersebut.

#### Pasal 48

Ketentuan mengenai hak ingkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, sampai dengan Pasal 47 berlaku juga bagi Hakim dan panitera di tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

#### Pasal 49

- (1) Terhadap penetapan Pengadilan atau Pengadilan Tinggi mengenai tuntutan hak ingkar tidak terbuka upaya hukum apapun.
- (2) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat dan bersifat final.

### BAB VI UPAYA MENJAMIN HAK

#### Pasal 50

- (1) Dalam Gugatan, Penggugat dapat mengajukan Permohonan sita jaminan atas:
  - a. tanah, benda tetap lain, dan benda bergerak milik Tergugat;
  - b. tanah, benda tetap lain, dan benda bergerak milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;
  - c. tanah, benda tetap lain, dan benda bergerak milik Tergugat yang dikuasai oleh pihak ketiga;
- (2) Dalam hal Pengadilan tidak mengabulkan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadilan Tinggi dapat mengabulkan sita jaminan yang diajukan Penggugat, dengan suatu penetapan.

#### Pasal 51

- (1) Permohonan sita jaminan dapat juga diajukan sebelum pengajuan Gugatan

dengan syarat Gugatan harus sudah diterima dalam waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung setelah sita jaminan dilaksanakan.

- (2) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipergunakan, Pengadilan wajib dengan penetapan menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan batal karena hukum.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikeluarkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi.

#### Pasal 52

Permohonan sita jaminan hanya dikabulkan, jika ada persangkaan bahwa Tergugat berusaha untuk memindahtangankan atau menyembunyikan benda miliknya dan/atau benda milik Penggugat yang dikuasai Tergugat dengan maksud merugikan pihak Penggugat.

#### Pasal 53

- (1) Dalam hal Permohonan sita jaminan dikabulkan, penyitaan terhadap benda milik Tergugat dapat dilakukan baik terhadap benda bergerak maupun terhadap tanah dan benda tetap lainnya dengan nilai yang sepadan dengan nilai Gugatan.
- (2) Tanah, benda tetap lain, dan benda bergerak milik Tergugat yang telah disita, tidak dapat disita lagi.

#### Pasal 54

- (1) Benda yang disita harus tetap berada pada pihak tersita untuk disimpan, dipelihara, dan dijaga.
- (2) Atas Permohonan dan tanggung jawab Penggugat, benda bergerak yang disita dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya ke alamat tempat lain untuk disimpan secara sah dan aman dengan menunjuk seorang penjaga yang bertanggung jawab atas benda tersebut.
- (3) Dalam hal benda yang disita mudah rusak, atas Permohonan Penggugat, dengan penetapan Ketua Pengadilan barang tersebut dapat dilelang dan hasilnya disimpan di kas kepaniteraan Pengadilan.

#### Pasal 55

- (1) Penyitaan atas tanah harus dilakukan di tempat tanah tersebut terletak dengan mencocokkan batas-batasnya.
- (2) Petugas yang melakukan penyitaan harus mendaftarkan penyitaan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai salinan berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan kepada:
  - a. pejabat yang berwenang melakukan pendaftaran tanah yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat tanah yang telah terdaftar terletak;
  - b. Lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang daerah hukumnya meliputi tempat tanah yang belum terdaftar; dan
  - c. Pengadilan yang melakukan penyitaan tersebut.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, seketika setelah menerima salinan berita acara penyitaan wajib mencatat penyitaan tersebut dalam buku tanah dan mengumumkan menurut kebiasaan

setempat.

- (4) Penyitaan atas benda tetap atau benda lain yang disamakan dengan benda tetap yang tidak berupa tanah juga harus didaftarkan di Pengadilan.

#### Pasal 56

- (1) Tanah, benda tetap lain, dan benda bergerak yang telah disita, dilarang dipindahtangankan, disewakan, atau digunakan sebagai tanggungan utang.
- (2) Dalam hal Tanah, benda tetap lain, dan benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahtangankan, disewakan, atau digunakan sebagai tanggungan utang oleh tersita, batal karena hukum.

#### Pasal 57

Sebelum Putusan Pengadilan dijatuhkan, sita jaminan dapat diangkat atas Permohonan Tergugat dan/atau Penggugat berdasarkan alasan hukum.

#### Pasal 58

- (1) Sita jaminan dilakukan oleh juru sita yang telah ditunjuk untuk itu.
- (2) Penyitaan dilakukan dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dari:
  - a. Pengadilan; dan
  - b. Lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain atau seorang pegawai kelurahan atau pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain dari tempat penyitaan dilakukan, serta dapat dihadiri oleh pihak Tergugat sendiri atau anggota keluarganya.
- (3) Sita jaminan atas benda milik Tergugat yang dikuasai pihak ketiga dilakukan oleh juru sita dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak ketiga tersebut dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sebelum dilakukan penyitaan.
- (4) Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampirkan salinan penetapan atau alas hak lainnya yang menjadi dasar dilakukan penyitaan.
- (5) Juru sita wajib membuat berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh juru sita, para saksi, dan tersita, jika hadir.

#### Pasal 59

- (1) Sita jaminan bersifat sementara.
- (2) Dalam hal Gugatan dikabulkan, penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan sah dan berharga.
- (3) Dalam hal Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperintahkan untuk diangkat.

#### Pasal 60

- (1) Pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan yang melaksanakan penyitaan terhadap benda miliknya.
- (2) Cara pengajuan dan pemeriksaan perkara perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku acara pemeriksaan biasa.
- (3) Pemeriksaan perkara perlawanan tidak menghentikan pemeriksaan pokok

- perkara.
- (4) Dalam hal perlawanan pihak ketiga dikabulkan dan pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang benar, penyitaan terhadap benda pihak ketiga tersebut diperintahkan untuk diangkat.
  - (5) Dalam hal pihak ketiga tidak dapat membuktikan bahwa benda yang disita adalah miliknya, maka pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar dan penyitaan dipertahankan.

## BAB VII PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 61

- (1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

#### Pasal 62

- (1) Dalam ruang sidang, setiap orang wajib menunjukkan sikap sopan, hormat, dan menaati tata tertib di persidangan.
- (2) Setiap orang yang berada di dalam ruang sidang pengadilan tidak bersikap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat peringatan dari Hakim ketua sidang, atas perintah Hakim ketua sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
- (3) Pengadilan dapat melarang setiap orang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang dengan alasan tertentu.
- (4) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana yang ditentukan dalam suatu Undang-Undang, yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang tersebut.

#### Pasal 63

- (1) Dalam ruang sidang, setiap orang dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, kecuali petugas keamanan.
- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan Pengadilan karena tugas jabatannya dapat melakukan pengeledahan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika pada saat pengeledahan, seseorang ditemukan membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menitipkan barang tersebut kepada petugas keamanan.

- (4) Jika orang yang menitipkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bermaksud meninggalkan ruang sidang untuk seterusnya, petugas keamanan wajib menyerahkan kembali barang yang ditiptkan kepadanya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghalangi untuk dilakukan penuntutan terhadap seseorang yang membawa senjata, bahan peledak, alat, atau benda tersebut jika ternyata bahwa penguasaan atas barang tersebut merupakan tindak pidana.

## Bagian Kedua Pemeriksaan dengan Acara Biasa

### Pasal 64

- (1) Pihak yang berperkara wajib hadir pada hari sidang yang telah ditentukan setelah dipanggil secara sah.
- (2) Dalam hal pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat hadir namun Penggugat atau wakilnya yang mendapat Kuasa Khusus tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah, Gugatannya dapat dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.
- (3) Gugatan yang sudah dinyatakan gugur dapat diajukan sebagai Gugatan baru setelah Penggugat membayar uang muka biaya perkara.

### Pasal 65

- (1) Dalam hal pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir namun Tergugat atau wakilnya yang mendapat surat Kuasa Khusus tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah, Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan verstek, kecuali jika Gugatan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.
- (2) Dalam hal Tergugat atau wakilnya yang sah tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi telah mengirimkan surat yang berisikan tangkisan bahwa Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkaranya, Hakim harus menjatuhkan putusan lebih dahulu mengenai tangkisan tersebut.
- (3) Dalam hal tangkisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Hakim menjatuhkan putusan verstek terhadap pokok perkara.

### Pasal 66

- (1) Dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65, sebelum menjatuhkan putusan, Pengadilan dapat memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir.
- (2) Kepada pihak yang hadir, tanggal sidang berikutnya cukup diberitahukan di persidangan yang berlaku sebagai panggilan yang sah.

### Pasal 67

- (1) Dalam hal dijatuhkan putusan verstek, Hakim segera memerintahkan untuk memberitahukan putusan tersebut kepada Tergugat, disertai keterangan bahwa Tergugat dapat mengajukan perlawanan jika Tergugat tidak menerima putusan tersebut.

- (2) Dalam hal Penggugat mengajukan banding terhadap putusan verstek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Tergugat mengajukan perlawanan, maka Tergugat tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek tersebut, melainkan dapat mengajukan banding.
- (3) Perlawanan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung setelah putusan verstek diberitahukan langsung kepada Tergugat yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pemberitahuan tidak diterima sendiri oleh Tergugat, perlawanan harus diajukan dalam waktu paling lambat 8 (delapan) Hari terhitung setelah Tergugat ditegur untuk melaksanakan putusan.
- (5) Dalam hal Tergugat tidak hadir pada waktu ditegur, perlawanan diajukan dalam waktu paling lambat 8 (delapan) Hari terhitung setelah sita eksekutorial dilaksanakan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pemeriksaan Gugatan berlaku juga bagi pengajuan dan pemeriksaan perlawanan.
- (7) Dalam hal diajukan perlawanan, banding, atau kasasi, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, kecuali jika putusan verstek tersebut bersifat serta merta.
- (8) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijatuhkan untuk kedua kalinya, tidak dapat diajukan perlawanan tetapi dapat diajukan upaya banding.

#### Pasal 68

- (1) Dalam hal salah satu atau lebih Tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan tidak mewakilkan kepada orang lain karena belum dipanggil secara sah, persidangan harus ditunda sampai pada hari yang ditentukan.
- (2) Tergugat yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipanggil sekali lagi secara sah.
- (3) Tergugat yang hadir cukup diberitahukan di persidangan tanggal sidang berikutnya dan berlaku sebagai panggilan yang sah.
- (4) Dalam hal pada hari persidangan yang kedua, Tergugat yang telah dipanggil secara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak hadir, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.

#### Pasal 69

- (1) Dalam hal pihak yang berperkara hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan, Hakim wajib berusaha mendamaikan pihak yang berperkara.
- (2) Usaha perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sebelum perkara diputus.
- (3) Usaha perdamaian yang dilakukan Hakim mengikutsertakan semua pihak yang berperkara.
- (4) Dalam hal kewajiban Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, putusan batal karena hukum.
- (5) Dalam hal usaha perdamaian berhasil, perdamaian tersebut dibuatkan akta dalam bentuk putusan perdamaian yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati putusan tersebut.
- (6) Putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum sebagai putusan

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

#### Pasal 70

- (1) Para pihak yang dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang dengan cara mengajukan Gugatan untuk memperoleh Akta Perdamaian.
- (2) Pengajuan Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.
- (3) Hakim pemeriksa perkara di hadapan para pihak hanya menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika:
  - a. tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau hukum;
  - b. tidak merugikan pihak ketiga; dan
  - c. dapat dilaksanakan.
- (4) Akta Perdamaian atas Gugatan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim pemeriksa perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Gugatan didaftarkan.
- (5) Salinan putusan perdamaian wajib disampaikan kepada para pihak pada hari diucapkan Akta Perdamaian.

#### Pasal 71

Dalam hal upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 tidak berhasil, Hakim mulai memeriksa perkara.

#### Pasal 72

- (1) Pemeriksaan di sidang Pengadilan dilakukan secara lisan atau tertulis.
- (2) Dalam hal Penggugat atau Tergugat tidak mengerti bahasa Indonesia, Hakim menunjuk seseorang yang akan bertindak sebagai penerjemah.
- (3) Penerjemah yang ditunjuk, sebelum melakukan tugasnya harus bersumpah lebih dahulu dipersidangan, bahwa yang bersangkutan akan menerjemahkan secara benar bahasa yang digunakan oleh pihak yang berperkara ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya.
- (4) Orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, tidak dapat ditunjuk sebagai penerjemah.

#### Pasal 73

Jawaban Tergugat terhadap pokok perkara dapat berupa pengakuan, sangkalan, atau menyerahkan putusan perkara kepada Hakim.

#### Pasal 74

- (1) Dalam hal jawaban Tergugat berupa menyerahkan putusan perkaranya kepada Hakim, jawaban tersebut tidak dapat disamakan dengan pengakuan Tergugat.

- (2) Dalam hal Gugatan dikabulkan oleh Hakim dan terhadap putusan diajukan Permohonan banding, Tergugat masih berhak mengajukan sangkalan di Pengadilan Tinggi.

#### Pasal 75

- (1) Dalam hal Tergugat dipanggil untuk menghadap ke sidang Pengadilan karena perkaranya akan diperiksa, sedang Pengadilan tersebut menurut Tergugat tidak berwenang untuk memeriksa perkaranya, Tergugat dapat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan tidak berwenang secara relatif.
- (2) Eksepsi kewenangan relatif Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan Tergugat dalam jawaban pertama yang dimuat sebelum jawaban terhadap pokok perkara.
- (3) Eksepsi kewenangan relatif yang diajukan sesudah jawaban terhadap pokok perkara harus ditolak oleh Pengadilan.

#### Pasal 76

- (1) Dalam hal pokok perkara tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan maka eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan setiap saat selama pemeriksaan perkara berlangsung.
- (2) Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang, jika pokok perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 77

Semua eksepsi yang diajukan Tergugat harus diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara, kecuali eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan.

#### Pasal 78

- (1) Tergugat berhak mengajukan Gugatan rekonsvensi, kecuali jika:
  - a. Tergugat digugat dalam Gugatan konvensi karena kedudukannya dan dalam Gugatan rekonsvensi bertindak untuk diri pribadi atau sebaliknya;
  - b. Pengadilan yang memeriksa Gugatan konvensi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa pokok perkara dalam Gugatan rekonsvensi; atau
  - c. pokok perkara Gugatan konvensi mengenai pelaksanaan putusan pengadilan.
- (2) Gugatan rekonsvensi tidak dapat diajukan dalam pemeriksaan tingkat banding, jika Tergugat tidak mengajukan Gugatan rekonsvensi dalam pemeriksaan tingkat pertama.

#### Pasal 79

- (1) Gugatan rekonsvensi hanya dapat diajukan bersama dengan jawaban pertama Tergugat terhadap Gugatan konvensi.
- (2) Gugatan rekonsvensi diputus bersama dengan Gugatan konvensi dalam satu putusan.

#### Pasal 80

Berita acara persidangan sebelumnya harus sudah diselesaikan dan ditandatangani oleh Hakim dan panitera pada saat persidangan berikutnya.

### Bagian Ketiga Keikutsertaan Pihak Ketiga

#### Pasal 81

Setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, selama perkara belum diputus dapat mengajukan Permohonan kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan untuk:

- a. diizinkan masuk dalam perkara untuk membela kepentingan salah satu pihak yang berperkara; dan/atau
- b. diizinkan masuk dalam perkara tersebut sebagai pihak yang hendak membela haknya sendiri.

#### Pasal 82

- (1) Tergugat dapat mengajukan Permohonan kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan supaya diizinkan menarik pihak ketiga sebagai penanggung untuk membebaskan Tergugat dari tanggung jawabnya.
- (2) Pihak ketiga sebagai penanggung dalam perkara tersebut mengambil alih kedudukan pihak yang menariknya.
- (3) Dalam hal Permohonan penarikan pihak penanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pihak Tergugat, Permohonan tersebut harus diajukan sebelum mengajukan jawaban dalam pokok perkara.
- (4) Dalam hal Permohonan penarikan pihak penanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Tergugat rekonsvansi, Permohonan tersebut harus diajukan sebelum jawaban dalam rekonsvansi.

#### Pasal 83

- (1) Permohonan keikutsertaan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 dapat diajukan secara lisan atau tertulis kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam persidangan.
- (2) Majelis Hakim dapat mengabulkan atau menolak Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan putusan sela.
- (3) Terhadap putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

#### Pasal 84

- (1) Dalam hal pemeriksaan suatu perkara tidak dapat diselesaikan pada hari sidang yang telah ditentukan, pemeriksaan perkara ditunda sampai pada hari yang ditentukan.
- (2) Penundaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai panggilan yang sah untuk persidangan berikutnya bagi pihak yang hadir.
- (4) Dalam hal pihak yang berperkara tidak hadir dalam persidangan, yang

- bersangkutan harus dipanggil secara sah.
- (5) Dalam hal pada hari sidang berikutnya salah satu pihak tidak hadir, pemeriksaan perkara dilanjutkan.

#### Bagian Keempat Pemeriksaan Perkara dengan Acara Singkat

##### Pasal 85

- (1) Pada Hari tertentu menurut keperluan, Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, mengadakan sidang Pengadilan sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan acara singkat yang menurut sifat sengketanya memerlukan pemeriksaan dan putusan dengan segera.
- (2) Panitera mencatat perkara yang diajukan untuk diperiksa dengan acara singkat dalam daftar perkara tersendiri.

##### Pasal 86

- (1) Perkara yang dapat diperiksa, diadili, dan diputus dengan acara singkat meliputi perkara:
  - a. pelaksanaan Putusan Pengadilan atau produk hukum lain yang mempunyai kekuatan eksekutorial;
  - b. kewajiban notaris untuk membuat akta yang menurut keadaannya tidak dapat ditunda;
  - c. penyegehan barang atau pembukaan penyegehan barang; atau
  - d. perdata lainnya yang menurut kepentingan para pihak memerlukan tindakan segera, dan akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang berperkara jika diperiksa dengan acara biasa.
- (2) Putusan Pengadilan dengan acara singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum.

##### Pasal 87

- (1) Penentuan hari sidang dan penundaan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk olehnya dengan segera dan acara pemeriksaannya tidak terikat pada ketentuan tentang pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pemeriksaan dilakukan langsung dengan mendengar keterangan pihak yang berperkara secara lisan tanpa mengurangi hak mereka masing-masing untuk dibantu oleh kuasanya.
- (3) Berita acara persidangan harus segera diselesaikan sebelum persidangan berikutnya.

##### Pasal 88

Dalam hal pemeriksaan dalam sidang perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang berperkara jika dilakukan pemeriksaan dengan acara biasa, Pengadilan dalam penetapannya:

- a. menolak Permohonan untuk memeriksa Gugatan dengan acara singkat; dan

- b. memerintahkan kepada panitera untuk memasukkan perkara tersebut dalam daftar perkara biasa.

#### Pasal 89

- (1) Putusan Pengadilan dengan acara singkat yang mengabulkan Gugatan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau kasasi.
- (2) Putusan Pengadilan dengan acara singkat tidak membawa kerugian pada pokok perkaranya.

#### Pasal 90

Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) diajukan ke Pengadilan yang memutus dengan acara singkat, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung setelah Putusan Pengadilan diberitahukan kepada Tergugat.

#### Pasal 91

- (1) Terhadap Putusan Pengadilan di tingkat pertama dengan acara singkat tidak dapat diajukan Permohonan banding.
- (2) Terhadap Putusan Pengadilan di tingkat pertama dengan acara singkat dapat diajukan Permohonan kasasi kepada panitera Pengadilan yang memutus perkara dengan acara singkat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung setelah Putusan Pengadilan diucapkan bagi yang hadir atau setelah diberitahukan bagi yang tidak hadir.
- (3) Terhadap Putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan Permohonan peninjauan kembali.

#### Pasal 92

Ketentuan mengenai Permohonan kasasi dengan acara biasa berlaku juga bagi Permohonan kasasi dengan acara singkat.

### Bagian Kelima Pemeriksaan Perkara dengan Acara Cepat

#### Pasal 93

- (1) Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dapat mengadakan sidang Pengadilan dengan acara cepat melalui penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
- (2) Panitera mencatat perkara yang diajukan untuk diperiksa dengan acara cepat dalam daftar perkara tersendiri.

#### Pasal 94

- (1) Suatu perkara dapat diperiksa, diadili, dan diputus dengan acara cepat, jika nilai Gugatannya paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkara:
  - a. utang piutang yang timbul berdasarkan perjanjian;
  - b. kerusakan barang yang timbul berdasarkan perjanjian;

- c. cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian; dan
- d. pembatalan perjanjian.

#### Pasal 95

- (1) Para pihak dalam gugatan dengan acara cepat terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan dengan acara cepat.
- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan dengan acara cepat, berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- (4) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat.
- (5) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil.

#### Pasal 96

- (1) Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua.
- (3) Dalam hal tergugat tidak hadir pada sidang hari kedua setelah dipanggil kedua kalinya maka hakim memutuskan perkara tersebut secara *verstek*.
- (4) Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.

#### Pasal 97

Dalam proses pemeriksaan perkara hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.

#### Pasal 98

- (1) Dalam pemeriksaan perkara dengan acara cepat, pembuktiannya dilakukan dengan cara pembuktian sederhana.
- (2) Dalam pembuktian sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap dalil gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah oleh tergugat, tidak perlu dilakukan pembuktian.
- (3) Terhadap dalil gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian.

#### Pasal 99

- (1) Pengadilan memutuskan perkara dengan acara cepat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal perkara didaftarkan.

- (2) Dalam hal pihak yang dipanggil bertempat di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim menetapkan pemeriksaan perkara dengan acara biasa.
- (3) Putusan Pengadilan dengan acara cepat tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

## BAB VIII PEMBUKTIAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 100

- (1) Hakim hanya dapat mendasarkan putusannya pada peristiwa dan hak yang telah menjadi jelas baginya dalam persidangan atau peristiwa dan hak yang dikemukakan oleh para pihak dan menurut persyaratan dalam Undang-Undang ini telah menjadi tetap, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
- (2) Peristiwa atau hak yang didalilkan oleh salah satu pihak dan tidak disangkal atau disangkal tanpa alasan yang cukup oleh pihak lawan, wajib dianggap telah menjadi tetap, kecuali jika peristiwa tersebut menimbulkan suatu akibat hukum yang bertentangan dengan aturan hukum yang bersifat memaksa.
- (3) Hakim dapat mendasarkan putusannya pada peristiwa atau keadaan yang telah menjadi pengetahuan umum.

#### Pasal 101

Pihak yang menuntut akibat hukum dari peristiwa atau hak yang didalilkannya dan disangkal oleh pihak lawan wajib membuktikannya, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

#### Pasal 102

- (1) Bukti yang bersifat memaksa mewajibkan Hakim untuk membenarkan isi alat bukti tersebut atau mengakui kekuatan pembuktian yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap alat bukti tersebut.
- (2) Bukti lawan selalu dapat diajukan, juga terhadap bukti memaksa, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

#### Pasal 103

- (1) Alat bukti yang digunakan dalam persidangan perkara perdata, meliputi:
  - a. surat;
  - b. kesaksian;
  - c. persangkaan;

- d. pengakuan;
  - e. sumpah;
  - f. pemeriksaan setempat;
  - g. keterangan ahli; atau
  - h. alat bukti lain yang ditentukan oleh undang-undang.
- (2) Penilaian terhadap pembuktian diserahkan kepada Hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

#### Pasal 104

Perjanjian pembuktian yang menyimpang dari hukum pembuktian, tidak sah jika bertentangan dengan Undang-Undang yang bersifat memaksa.

#### Pasal 105

Jika dalam perkara Permohonan diperlukan keterangan saksi, ahli, pemeriksaan atau peninjauan setempat, berlaku ketentuan mengenai perkara Gugatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

#### Pasal 106

- (1) Pada setiap tingkat perkara, masing-masing pihak dapat meminta kepada Hakim supaya pihak lawannya diperintahkan menyerahkan salinan surat milik kedua belah pihak yang menyangkut hal yang sedang dipersengketakan dan berada di tangan pihak lawan.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memerintahkan masing-masing pihak untuk memberikan salinan surat milik kedua belah pihak yang menyangkut hal yang sedang dipersengketakan dan berada di tangan pihak lawan.

### Bagian Kedua Surat

#### Pasal 107

- (1) Pihak yang berperkara dapat mengajukan bukti berupa surat untuk menguatkan peristiwa sebagai dasar haknya atau sebagai dasar sangkalan terhadap dalil lawannya.
- (2) Pihak yang berperkara secara timbal balik berhak untuk meminta diperlihatkan bukti berupa surat yang diserahkan dalam sidang dan memperoleh salinan bukti berupa surat tersebut.

#### Pasal 108

Surat merupakan segala sesuatu yang berisi tulisan yang ditandatangani atau dibubuhi cap jari.

#### Pasal 109

Akta merupakan surat yang ditandatangani atau dibubuhi cap jari yang dibuat dengan tujuan untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan.

#### Pasal 110

- (1) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 terdiri atas akta otentik dan akta di bawah tangan.
- (2) Akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat.
- (3) Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat tidak oleh atau tidak di hadapan Pejabat Umum.

#### Pasal 111

Akta otentik memberikan pembuktian yang bersifat memaksa terhadap setiap orang tentang apa yang disaksikan dan diperbuat oleh Pejabat Umum dalam lingkup kewenangannya.

#### Pasal 112

- (1) Perjanjian yang dibuat kemudian yang isinya bertentangan dengan isi akta otentik terdahulu, hanya mempunyai kekuatan bukti terhadap para pihak pembuat perjanjian, para ahli waris, dan semua orang yang mendapat hak dari perjanjian tersebut.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga yang tidak mempunyai kaitan dengan akta otentik tersebut.

#### Pasal 113

Surat yang mempunyai bentuk seperti akta otentik diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dibuktikan sebaliknya.

#### Pasal 114

- (1) Akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta tersebut dipakai, atau yang berdasarkan Undang-Undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik.
- (2) Setiap orang yang terhadapnya diajukan akta di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau menyangkal tanda tangannya tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari padanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan tersebut sebagai tulisan atau tanda tangan dari pewaris atau orang yang memberikan hak kepadanya.
- (3) Dalam hal seseorang menyangkal tulisan atau tanda tangannya atau jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari padanya menerangkan tidak mengakuinya maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.

#### Pasal 115

- (1) Akta di bawah tangan dapat dibubuhi cap jari sebagai pengganti tandatangan.

- (2) Akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperkuat dengan keterangan dari notaris atau Pejabat Umum lainnya yang berwenang, yang menyatakan bahwa:
  - a. orang yang membubuhkan cap jari tersebut dikenal atau diperkenalkan oleh 2 (dua) orang yang dikenalnya; dan
  - b. isi akta tersebut sebelum dibubuhi cap jari telah diterangkan dengan jelas dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan cap jari tersebut.

#### Pasal 116

Dalam hal pihak yang bersangkutan menghendaki, tanda tangan dalam akta di bawah tangan dapat diperkuat dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2).

#### Pasal 117

- (1) Tanggal yang dicantumkan dalam akta di bawah tangan sebagai keterangan waktu dibuatnya akta oleh para pihak yang bersangkutan, tidak mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga.
- (2) Tanggal yang mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga sebagai keterangan waktu dibuatnya akta di bawah tangan terdiri atas:
  - a. tanggal pada saat tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut dikuatkan oleh keterangan notaris atau Pejabat Umum lainnya yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2);
  - b. tanggal meninggalnya para pihak atau salah satu pihak yang menandatangani akta di bawah tangan tersebut;
  - c. tanggal pada saat notaris atau Pejabat Umum lainnya yang berwenang, mengakui adanya akta di bawah tangan tersebut; atau
  - d. tanggal surat pengakuan pihak ketiga terhadap pemilik akta di bawah tangan tersebut dipergunakan sebagai bukti.

#### Pasal 118

- (1) Akta di bawah tangan tentang perikatan utang yang dibuat sepihak untuk membayar tunai sejumlah uang atau memberikan suatu barang yang dapat ditetapkan harganya, harus:
  - a. seluruhnya ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh penulis sendiri; atau
  - b. paling sedikit ditulis dengan tangan pada pernyataan persetujuan yang memuat jumlah uang dan besarnya nilai barang yang harus dibayar oleh penulis sendiri dan ditandatangani.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi dan akta tersebut disangkal, akta tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan tertulis.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap:
  - a. surat saham;
  - b. obligasi;
  - c. perikatan yang dibuat oleh debitor dalam menjalankan

- perusahaannya; dan
- d. akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dan Pasal 116.

#### Pasal 119

- (1) Kekuatan pembuktian dari bukti surat terletak pada akta aslinya.
- (2) Grosse dan salinan lengkap dari suatu akta otentik yang aslinya menurut peraturan perundang-undangan harus disimpan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) yang berwenang untuk itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya.
- (3) Tindakan, fotokopi, dan salinan lain dari suatu akta yang aslinya masih ada, hanya dapat diterima sebagai bukti jika sesuai dengan aslinya yang oleh Hakim diperintahkan supaya diajukan di persidangan.

#### Pasal 120

- (1) Dalam hal salah satu pihak yang berperkara membantah keaslian bukti surat yang diajukan oleh pihak lawan, Hakim dapat melakukan pemeriksaan terhadap bantahan tersebut dan mempertimbangkan dalam putusan akhir mengenai nilai pembuktiannya.
- (2) Dalam hal diperlukan surat yang berada dalam simpanan Pejabat Umum, Hakim memerintahkan supaya pejabat tersebut menyerahkan surat yang diperlukan dalam sidang dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat tersebut tanpa alasan yang sah tidak memenuhi kewajibannya, atas Permohonan pihak yang berperkara yang berkepentingan, Hakim dapat memerintahkan supaya pejabat tersebut memenuhi kewajibannya.

#### Pasal 121

- (1) Dalam hal ada keberatan untuk menyerahkan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) karena jauhnya Alamat Tempat Tinggal pejabat tersebut, Pengadilan melimpahkan pemeriksaan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat surat tersebut disimpan.
- (2) Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat surat tersebut disimpan, sesudah melakukan pemeriksaan wajib membuat berita acara.
- (3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengirimkan salinan dari surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengadilan yang melimpahkannya.
- (4) Atas Permohonan pihak yang berperkara, jika pejabat tersebut tanpa alasan yang dapat diterima oleh Hakim tidak memenuhi perintah Pengadilan untuk menyerahkan surat tersebut, Ketua Pengadilan yang menerima pelimpahan pemeriksaan dapat memerintahkan pejabat tersebut memenuhi kewajibannya.
- (5) Dalam hal surat yang diperlukan tersebut tidak merupakan bagian dari suatu register, salinan atau fotokopi yang telah bermaterai secukupnya

- disesuaikan dengan surat aslinya.
- (6) Surat asli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) segera dikembalikan kepada yang berhak.

#### Pasal 122

- (1) Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121 ditanggung oleh pihak yang memohon pemeriksaan alat bukti tertulis.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya ditentukan dengan penetapan Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

#### Pasal 123

- (1) Dalam hal pemeriksaan tentang keaslian surat tersebut timbul dugaan bahwa surat tersebut palsu atau dipalsukan, Hakim atas permintaan dan biaya dari pihak yang berkepentingan dapat mengirim surat yang diduga palsu untuk dibandingkan dengan aslinya kepada laboratorium kriminal untuk diteliti keaslian tulisan tersebut.
- (2) Pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa menunggu hasil penelitian surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kembali.

#### Pasal 124

- (1) Bukti permulaan tertulis dianggap ada, jika:
  - a. dari surat Tergugat atau kuasanya dapat diperkirakan telah terjadi peristiwa yang oleh Penggugat digunakan sebagai dasar Gugatannya; dan/atau
  - b. dari surat Penggugat atau kuasanya dapat diperkirakan telah terjadi peristiwa yang oleh Tergugat digunakan sebagai dasar bantahannya.
- (2) Bukti permulaan tertulis dapat dilengkapi dengan keterangan saksi.

#### Pasal 125

Putusan perkara pidana yang diputus oleh Pengadilan yang terdakwaanya hadir atau tidak hadir dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu perbuatan, memberikan bukti yang cukup tentang hal tersebut.

### Bagian Ketiga Kesaksian

#### Pasal 126

- (1) Keterangan saksi hanya berlaku sebagai bukti terhadap peristiwa yang saksi alami.
- (2) Dalam memberikan keterangan tentang peristiwa, seorang saksi harus menjelaskan sumber pengetahuannya waktu dan tempat terjadinya, dan menerangkan se jelas mungkin duduk peristiwanya.
- (3) Kesimpulan atau pendapat sebagai hasil pemikiran dari saksi sendiri tidak merupakan kesaksian.

#### Pasal 127

- (1) Pihak yang berperkara dapat juga didengar sebagai saksi.
- (2) Keterangan pihak yang berperkara sebagai saksi tentang hal yang harus dibuktikan, tidak dapat menguntungkan pihak yang memberi keterangan, kecuali keterangan tersebut adalah untuk menambah kesaksian yang tidak sempurna.

#### Pasal 128

- (1) Setiap orang yang dipanggil secara sah sebagai saksi wajib memberikan kesaksian.
- (2) Tidak seorangpun boleh dipaksa hadir ke persidangan untuk memberikan kesaksiannya, jika yang bersangkutan bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan yang sedang memeriksa perkara.
- (3) Jika seorang saksi berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan Pengadilan, maka yang bersangkutan tidak boleh dihukum.
- (4) Jika keterangan saksi tersebut diperlukan, maka untuk mendengarkan keterangannya, Pengadilan dapat melimpahkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal saksi tersebut.
- (5) Pengadilan yang menerima pelimpahan tersebut sesudah mendengar keterangan saksi wajib menyampaikan berita acara pendengaran saksi tersebut kepada Pengadilan yang melimpahkannya.
- (6) Pelimpahan pendengaran saksi dapat dilakukan tanpa lebih dahulu memanggil saksi yang bersangkutan.

#### Pasal 129

Orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas dan ke bawah;
- b. istri atau suami dari salah satu pihak;
- c. bekas istri atau bekas suami dari salah satu pihak;
- d. anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun; dan
- e. orang gila, walaupun kadang-kadang dapat berfikir sehat.

#### Pasal 130

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a, tidak berlaku dalam persidangan mengenai perkara:

- a. kedudukan perdata;
- b. nafkah yang harus dibayar sesuai dengan Undang-Undang tentang Perkawinan; dan
- c. pemeriksaan alasan yang dapat menyebabkan pembebasan dan pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian.

#### Pasal 131

Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a tidak dapat mengundurkan diri sebagai saksi dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130.

#### Pasal 132

- (1) Orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi adalah:
  - a. saudara laki-laki, saudara perempuan, ipar laki-laki, atau ipar perempuan dari salah satu pihak; atau
  - b. orang yang karena jabatan, profesi, atau pekerjaannya wajib untuk merahasiakan yang mereka ketahui karena dipercayakan kepada mereka dalam kedudukan tersebut.
- (2) Pengadilan mempertimbangkan benar atau tidak benar keterangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bahwa yang bersangkutan diwajibkan menyimpan rahasia tersebut.

#### Pasal 133

Saksi dapat dibebaskan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya jika hal tersebut dapat membahayakan dirinya atau salah satu keluarganya, baik sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau garis samping sampai derajat ketiga, suami, istri, bekas suami atau bekas istri terhadap pemidanaan karena melakukan tindak pidana.

#### Pasal 134

- (1) Hakim dapat memerintahkan para pihak untuk hadir sendiri dalam persidangan untuk mendengarkan keterangan saksi.
- (2) Dalam hal para pihak yang diperintahkan tidak hadir, sidang tetap dilaksanakan.

#### Pasal 135

- (1) Penggugat yang berdasarkan putusan sela diperintahkan untuk membuktikan kebenaran dalilnya atau Tergugat yang diperintahkan membuktikan kebenaran bantahannya dapat mengajukan saksi di persidangan.
- (2) Dalam hal saksi yang akan diajukan tidak bersedia atau karena alasan lain tidak dapat dihadapkan ke persidangan oleh pihak yang berperkara, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan Permohonan kepada Hakim agar saksi tersebut dipanggil menghadap ke persidangan.

#### Pasal 136

Dalam hal saksi yang telah dipanggil secara sah tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dihukum untuk membayar biaya pemanggilan yang telah dikeluarkan dan Hakim memberitahukan kepada panitera supaya saksi tersebut dipanggil lagi untuk kedua kalinya atas biaya saksi.

#### Pasal 137

- (1) Dalam hal saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil untuk kedua kalinya, yang bersangkutan dihukum untuk kedua kalinya membayar biaya pemanggilan yang telah dikeluarkan, ditambah membayar kerugian yang telah diderita oleh pihak yang berperkara sebagai akibat tidak hadirnya saksi.
- (2) Hakim dapat meminta bantuan Kepolisian untuk membawa saksi ke

persidangan agar memenuhi kewajibannya.

#### Pasal 138

Dalam hal saksi tidak hadir dipersidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 dan pada hari sidang kemudian dapat membuktikan bahwa ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah, Hakim wajib membebaskan dari semua hukuman yang telah dijatuhkan.

#### Pasal 139

- (1) Dalam hal saksi yang telah datang di persidangan menolak untuk didengar keterangannya, atas permintaan pihak yang berkepentingan, Hakim dapat memerintahkan agar saksi dipaksa badan atas biaya dari pihak yang berkepentingan tersebut sampai saksi memenuhi kewajibannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pihak yang akan didengar sebagai saksi adalah pihak yang berperkara.

#### Pasal 140

Dalam hal saksi tidak dapat hadir di persidangan karena sakit atau karena hal lain dengan alasan yang sah, Hakim dapat mendengar saksi tersebut dari tempat saksi berada.

#### Pasal 141

- (1) Saksi yang datang pada hari sidang yang telah ditentukan, dipanggil satu persatu masuk ke persidangan untuk didengar keterangannya.
- (2) Hakim menanyakan kepada saksi mengenai:
  - a. nama lengkap;
  - b. jenis kelamin;
  - c. agama;
  - d. pekerjaan;
  - e. umur;
  - f. Alamat Tempat Tinggal atau Tempat Kediamannya;
  - g. status hubungan keluarga dengan para pihak yang berperkara; dan
  - h. hubungan pekerjaan antara saksi dengan para pihak yang berperkara.

#### Pasal 142

Dalam hal Permohonan pengunduran diri sebagai saksi tidak diajukan atau Permohonan diajukan tetapi ditolak oleh Hakim, saksi sebelum memberikan keterangan harus bersumpah menurut agamanya atau berjanji.

#### Pasal 143

- (1) Hakim mendengar setiap saksi tanpa hadirnya saksi lainnya yang belum didengar, kecuali saksi tersebut merupakan pihak.
- (2) Pertanyaan dari pihak yang berperkara kepada saksi diajukan melalui Hakim atau secara langsung setelah mendapat izin Hakim yang memimpin persidangan.
- (3) Pertanyaan yang menurut Hakim bersifat menjerat, mengarahkan, atau tidak ada sangkut pautnya dengan perkara, tidak dapat diajukan kepada saksi.

- (4) Hakim karena jabatan dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang berguna untuk kejelasan perkara.

#### Pasal 144

- (1) Dalam hal saksi tidak mengerti bahasa Indonesia, Hakim akan menunjuk seseorang yang bertindak sebagai penerjemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2).
- (2) Ketentuan dalam Pasal 72 ayat (3) dan ayat (4) berlaku mutatis mutandis bagi penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 145

- (1) Dalam hal saksi bisu tuli dan tidak dapat baca tulis, Hakim dapat menunjuk seorang yang sudah biasa bergaul dengan saksi sebagai perantara.
- (2) Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berumur 15 (lima belas) tahun, sehat, dan harus disumpah terlebih dahulu.
- (3) Dalam hal seorang saksi buta dan bisu tetapi dapat baca tulis, pemeriksaan dilakukan secara tertulis dengan perantara seorang ahli tulisan Braille yang harus disumpah lebih dahulu.

#### Pasal 146

Dalam hal beberapa orang saksi masing-masing memberikan keterangan tentang peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi keterangan tersebut dapat saling berhubungan sedemikian rupa sehingga dapat disimpulkan mengenai terjadinya suatu peristiwa, peristiwa tersebut dianggap terbukti.

#### Pasal 147

Dalam menilai kesaksian, Hakim harus memperhatikan:

- a. alasan saksi untuk memberikan keterangan;
- b. perikehidupan, kedudukan, dan martabat saksi dalam masyarakat dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangannya;
- c. persesuaian antara kesaksian yang satu dengan lainnya; dan
- d. persesuaian kesaksian dengan suatu alat bukti lainnya yang diajukan dalam perkara tersebut.

#### Pasal 148

Keterangan seorang saksi dengan tidak ada alat bukti lain, tidak merupakan alat bukti.

### Bagian Keempat Persangkaan

#### Pasal 149

Persangkaan merupakan kesimpulan berdasarkan Undang-Undang atau kesimpulan yang ditarik oleh Hakim dari kejadian yang telah nyata atau terbukti kebenarannya untuk menentukan adanya kejadian lain yang belum terbukti.

#### Pasal 150

Persangkaan berdasarkan Undang-Undang membebaskan mereka yang mendapatkan manfaat dari padanya dari pembuktian lebih lanjut.

#### Pasal 151

- (1) Penilaian kekuatan pembuktian dari persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-Undang, diserahkan kepada pertimbangan Hakim.
- (2) Pertimbangan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keadaan yang jelas dan penting serta mempunyai hubungan langsung dengan pokok sengketa dalam perkara yang sedang diperiksa.

#### Bagian Kelima Pengakuan

#### Pasal 152

- (1) Pengakuan dilakukan dengan mengakui secara tegas kebenaran dari satu atau lebih dalil pihak lawan dalam persidangan.
- (2) Pengakuan hanya dapat ditarik kembali, jika dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut telah diberikan karena kekhilafan atau tidak berdasarkan kehendak yang bebas.

#### Bagian Keenam Sumpah

#### Pasal 153

- (1) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan sumpah pelengkap kepada pihak yang dianggap kedudukannya lebih kuat untuk menggantungkan putusan perkara pada penyempahan tersebut.
- (2) Hakim memerintahkan sumpah pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat belum cukup untuk menolak atau mengabulkan Gugatan.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan menurut agama tidak boleh bersumpah maka yang bersangkutan mengucapkan janji.
- (4) Sumpah pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh pihak yang dibebani sumpah sendiri.

#### Pasal 154

- (1) Hakim tidak dapat memerintahkan Penggugat melakukan sumpah pelengkap untuk menetapkan besarnya ganti kerugian atau harga barang yang dituntut, kecuali tidak ada cara lain untuk menetapkan besarnya ganti kerugian atau harga barang yang dituntut.
- (2) Sumpah pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:  
“Demi Tuhan, saya bersumpah bahwa jumlah kerugian yang saya derita atau harga barang yang saya tuntutan tidak lebih dari Rp ...(...).”

#### Pasal 155

Sumpah pelengkap yang oleh Hakim diperintahkan kepada salah satu pihak yang berperkara, tidak dapat dikembalikan kepada pihak lawannya.

#### Pasal 156

- (1) Dalam hal tidak ada alat bukti lain dalam perkara yang bersangkutan, maka penggugat dapat memohon kepada hakim agar lawannya bersedia untuk mengangkat sumpah pemutus.
- (2) Hakim mempertimbangkan dasar dan alasan permohonan pengangkatan sumpah pemutus, Hakim berwenang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal hakim mengabulkan permohonan, maka hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mengangkat sumpah pemutus yang lafalnya sesuai dengan agama dan kepercayaan pihak yang mengangkat sumpah.
- (4) Dalam hal Tergugat menolak mengangkat sumpah pemutus, maka Tergugat dapat mengembalikan sumpah dan meminta Penggugat yang mengangkat sumpah pemutus.
- (5) Dalam hal sumpah pemutus dikembalikan kepada Penggugat, maka Penggugat wajib mengangkat sumpah pemutus tersebut.
- (6) Hakim menetapkan sebagai pihak yang benar dalam perkara yang bersangkutan terhadap pihak yang bersedia mengangkat sumpah pemutus.

#### Pasal 157

- (1) Setiap sumpah harus diucapkan dalam persidangan baik dihadiri maupun tidak dihadiri oleh pihak lawan, sepanjang pihak lawan tersebut telah dipanggil secara sah untuk hadir pada waktu persidangan pengucapan sumpah.
- (2) Dalam hal pihak yang harus mengucapkan sumpah tidak dapat hadir di persidangan karena alasan yang sah, Ketua Majelis dapat menunjuk seorang anggota majelis yang dibantu oleh panitera pengganti yang harus membuat berita acara pengambilan sumpah datang ke tempat pihak yang bersangkutan berada, untuk mengambil sumpahnya.
- (3) Dalam hal ada alasan yang dapat dibenarkan, atas permintaan pihak yang berperkara, Hakim dapat memberi izin agar sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan di tempat ibadah sesuai dengan agamanya.

#### Bagian Ketujuh Pemeriksaan Setempat

#### Pasal 158

- (1) Dalam hal Hakim memandang perlu mengadakan pemeriksaan setempat supaya duduk perkara menjadi lebih jelas, Ketua Majelis dapat menunjuk 1 (satu) atau 2 (dua) orang anggota majelis dengan dibantu oleh panitera pengganti untuk melakukan pemeriksaan setempat tersebut.
- (2) Hasil pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera yang

bersangkutan.

## Bagian Kedelapan Keterangan Ahli

### Pasal 159

- (1) Hakim atas permintaan pihak yang berperkara atau karena jabatannya dapat mendengar keterangan atau pendapat seorang ahli atau lebih dalam bidang keahliannya.
- (2) Keterangan atau pendapat ahli yang telah diangkat dan diambil sumpahnya disampaikan secara lisan atau tertulis di persidangan.
- (3) Seseorang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dalam perkara tersebut tidak dapat didengar keterangan atau pendapatnya sebagai ahli.
- (4) Penilaian kekuatan bukti keterangan ahli diserahkan kepada pertimbangan Hakim.

## BAB IX PUTUSAN

### Pasal 160

Putusan Hakim dapat terdiri atas:

- a. Putusan sela;
- b. Putusan akhir.

### Pasal 161

- (1) Hakim dapat menjatuhkan putusan sela untuk mempersiapkan putusan akhir.
- (2) Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah putusan tentang:
  - a. eksepsi mengenai kewenangan untuk mengadili;
  - b. provisi; dan
  - c. pembebanan pembuktian.
- (3) Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibuat secara terpisah tetapi merupakan bagian dari berita acara sidang.

### Pasal 162

- (1) Setelah duplik, Hakim memberikan putusan sela tentang beban pembuktian kecuali perkara tersebut sudah siap untuk diberikan putusan akhir.
- (2) Putusan sela tentang beban pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. dalil yang harus dibuktikan;
  - b. pihak yang harus membuktikan; dan
  - c. tempat dan waktu sidang pembuktian.
- (3) Pihak lawan dapat mengajukan bukti perlawanan.

### Pasal 163

- (1) Segera setelah Hakim berkesimpulan bahwa pemeriksaan telah cukup dan pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, Hakim menunda sidangnya sampai pada hari dan tanggal tertentu untuk menjatuhkan putusan.
- (2) Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan dan karena jabatannya wajib melengkapi dasar hukum yang dipandang perlu tetapi belum diajukan oleh pihak yang berperkara.
- (3) Dalam hal musyawarah tidak terdapat kesatuan pendapat, putusan diambil dengan suara terbanyak dengan mencantumkan pendapat Hakim yang berbeda dalam pertimbangan putusan.
- (4) Dalam hal anggota majelis masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda, maka pendapat Ketua Majelis yang menentukan putusan.
- (5) Hakim wajib memberi putusan terhadap setiap tuntutan Penggugat.
- (6) Hakim dilarang memberi putusan tentang hal yang tidak dituntut atau memberi putusan melebihi tuntutan Penggugat.

#### Pasal 164

- (1) Sesudah dibuat putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, putusan diucapkan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (2) Dalam hal pihak yang berperkara atau salah satu dari mereka tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, atas perintah Hakim isi putusan harus diberitahukan kepada yang bersangkutan oleh juru sita yang ditunjuk.
- (3) Panitera Pengadilan mencatat di bawah putusan tersebut nama juru sita atau juru sita pengganti yang diperintahkan menjalankan pekerjaan.

#### Pasal 165

- (1) Putusan Pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Putusan Pengadilan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal karena hukum.

#### Pasal 166

- (1) Setiap Putusan Pengadilan memuat:
  - a. kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
  - b. nama, pekerjaan, dan alamat masing-masing pihak yang berperkara;
  - c. Gugatan dan jawaban masing-masing pihak yang berperkara dan hal yang terjadi dalam persidangan selama perkara diperiksa;
  - d. pertimbangan dan penilaian alat bukti yang diajukan;
  - e. alasan hukum yang digunakan oleh Hakim sebagai dasar putusan perkara;
  - f. pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
  - g. pendapat Hakim yang berbeda;
  - h. pertimbangan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan;
  - i. amar putusan secara lengkap;

- j. catatan mengenai hadir tidaknya pihak yang berperkara pada waktu Putusan Pengadilan tersebut diucapkan; dan
  - k. hari, tanggal, bulan, dan tahun saat perkara diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Setiap Putusan Pengadilan harus ditandatangani oleh Ketua Majelis, anggota majelis, dan panitera pengganti yang bersidang.
  - (3) Dalam hal perkara diperiksa oleh Hakim tunggal, maka Putusan Pengadilan harus ditandatangani oleh Hakim yang bersangkutan dan panitera persidangan.
  - (4) Dalam hal Ketua Majelis tidak dapat menandatangani putusan, yang menandatangani adalah anggota yang pangkatnya paling tinggi.
  - (5) Dalam hal Ketua Majelis maupun anggota majelis tidak dapat menandatangani putusan, yang menandatangani adalah ketua Pengadilan.
  - (6) Dalam hal panitera pengganti yang bersidang tidak dapat menandatangani putusan, hal tersebut cukup disebutkan dalam berita acara sidang.
  - (7) Tidak dipenuhinya ketentuan pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g mengakibatkan putusan batal karena hukum.

#### Pasal 167

- (1) Asli Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) harus disimpan di bagian arsip Pengadilan dan tidak boleh dipindahkan kecuali Undang-Undang menentukan lain.
- (2) Salinan Putusan Pengadilan wajib diberikan kepada pihak yang berperkara.
- (3) Salinan atau petikan Putusan Pengadilan tidak boleh diberikan kepada orang yang bukan pihak yang berperkara, kecuali kepada yang berkepentingan atas izin Ketua Pengadilan.

#### Pasal 168

Hakim dapat menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan perlawanan, banding, atau kasasi, jika:

- a. putusan tersebut berdasarkan suatu akta otentik atau akta di bawah tangan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan bukti sempurna;
- b. putusan tersebut didasarkan pada Putusan Pengadilan terdahulu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- c. telah dikabulkan tuntutan provisi atau juga dalam sengketa penguasaan hak.

#### Pasal 169

- (1) Pihak yang dikalahkan dibebani membayar biaya perkara.
- (2) Biaya perkara dalam putusan verstek harus dibankan kepada pihak yang dikalahkan, meskipun kemudian dimenangkan dalam perkara perlawanan atau perkara banding terhadap putusan tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, jika dari pemeriksaan perkara perlawanan atau banding ternyata tidak mendapat panggilan secara sah untuk hadir pada hari sidang pertama dari pokok perkara tersebut.

- (4) Biaya perkara dalam Putusan Pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, akan diperhitungkan dalam putusan akhir perkara yang bersangkutan.

#### Pasal 170

- (1) Biaya perkara yang oleh Hakim dibebankan kepada pihak yang dikalahkan meliputi biaya:
  - a. kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara tersebut;
  - b. pemanggilan saksi, ahli, dan juru bahasa yang diperlukan dalam perkara termasuk biaya penyumpahannya;
  - c. yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan pengadilan lainnya yang diperlukan dalam perkara tersebut;
  - d. biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121; dan
  - e. petugas yang ditugaskan untuk melakukan pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain perintah pengadilan berkenaan dengan perkara.
- (2) Jumlah saksi yang biayanya dibebankan pada pihak yang dikalahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibatasi paling banyak 5 (lima) orang untuk setiap peristiwa.

#### Pasal 171

- (1) Jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada pihak yang dikalahkan harus dimuat dalam amar putusan.
- (2) Perincian dari jumlah biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) dimuat dalam putusan yang dicantumkan di bawah tanda tangan majelis Hakim dan panitera.

#### Pasal 172

- (1) Biaya advokat tidak dapat dibebankan dalam biaya perkara.
- (2) Biaya advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungan pihak yang menggunakan jasa advokat tersebut.

#### Pasal 173

- (1) Panitera pengganti membuat berita acara yang memuat segala sesuatu tentang jalannya persidangan dari perkara yang diperiksa, diadili, dan diputus.
- (2) Berita acara persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh ketua majelis dan panitera pengganti.
- (3) Berita acara tentang pemeriksaan saksi harus juga ditandatangani oleh saksi yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal ketua majelis berhalangan, berita acara ditandatangani salah seorang Hakim anggota majelis dan panitera pengganti.
- (5) Dalam hal perkara diperiksa oleh Hakim tunggal dan berhalangan, berita acara cukup ditandatangani oleh panitera pengganti yang bersidang dan dilampirkan surat keterangan dari Ketua Pengadilan.
- (6) Dalam hal panitera pengganti berhalangan, berita acara cukup

- ditandatangani oleh ketua majelis dengan mencantumkan alasannya.
- (7) Dalam hal ketua majelis dan panitera pengganti berhalangan, berita acara cukup dilampirkan surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa ketua majelis dan panitera pengganti berhalangan untuk menandatangani berita acara.

#### Pasal 174

Dalam hal terjadi penggantian ketua majelis selama pemeriksaan berjalan, maka sebelum pemeriksaan dimulai, semua berita acara persidangan yang terdahulu harus lebih dahulu dibacakan oleh ketua majelis yang baru.

### BAB X UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN

#### Bagian Kesatu Pemeriksaan Banding

#### Pasal 175

- (1) Permohonan banding hanya dapat diajukan oleh pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau wakilnya yang mendapat Kuasa Khusus untuk itu.
- (2) Apabila selama proses banding Pemohon meninggal dunia, Permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.
- (3) Permohonan banding hanya dapat diajukan satu kali.

#### Pasal 176

Berkas Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir harus dikirim bersama-sama dengan berkas perkara banding terhadap putusan akhir ke Pengadilan Tinggi.

#### Pasal 177

- (1) Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan oleh para pihak atau ahli warisnya atau wakilnya yang mendapat Kuasa Khusus untuk itu kepada panitera Pengadilan, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) Hari setelah diucapkan putusan tersebut.
- (2) Dalam hal Pemohon banding tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka tenggang waktu 14 (empat belas) Hari dihitung setelah tanggal pemberitahuan putusan oleh juru sita kepada yang bersangkutan.
- (3) Permohonan banding yang diajukan, diterima oleh panitera setelah yang bersangkutan membayar lunas uang muka biaya perkara banding dan dicatat serta diberi tanggal didaftarkanya Permohonan banding.
- (4) Besarnya uang muka biaya perkara banding ditetapkan oleh masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi.

#### Pasal 178

- (1) Pengadilan harus memberikan kesempatan kepada Pemohon banding untuk mempelajari berkas perkara paling lama 14 (empat belas) Hari

setelah Permohonan banding didaftar.

- (2) Pemohon banding dapat mengajukan memori banding kepada panitera Pengadilan yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung setelah Pemohon banding mempelajari berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Juru sita wajib menyampaikan salinan memori banding kepada pihak lawan paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung setelah memori banding diberi tanggal penerimaan dan dicatat dalam daftar Permohonan banding.
- (4) Pihak terbanding dapat mengajukan kontra memori banding secara tertulis kepada panitera Pengadilan paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung setelah menerima salinan memori banding.
- (5) Setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berakhir, apabila:
  - a. terdapat memori banding baik disertai maupun tidak disertai kontra memori banding, maka panitera Pengadilan harus mengirimkan berkas perkara beserta biaya perkaranya kepada Pengadilan Tinggi yang berwenang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) Hari;
  - b. tidak terdapat memori banding, panitera Pengadilan tetap meneruskan Permohonan banding tersebut ke Pengadilan Tinggi disertai biaya perkara dan catatan tidak diajukan memori banding dan Pengadilan Tinggi tetap harus memeriksa ulang perkara yang dimohonkan banding.

#### Pasal 179

- (1) Selama perkara belum diputus Pengadilan Tinggi, pihak Pemohon banding atau wakilnya yang mendapat Kuasa Khusus dapat mencabut kembali Permohonan banding tersebut.
- (2) Apabila Permohonan banding telah dicabut, Pemohon tidak dapat lagi mengajukan Permohonan banding dalam perkara yang sama meskipun tenggang waktu banding belum lampau.
- (3) Dalam hal pencabutan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum berkas perkaranya dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, berkas perkara tersebut tidak diteruskan kepada Pengadilan Tinggi.
- (4) Panitera mencatat pencabutan dalam buku daftar banding dan pada putusan perkara yang dimohonkan banding.
- (5) Surat Permohonan pencabutan banding harus dikirim kepada Pengadilan Tinggi dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung setelah pencabutan Permohonan banding didaftar di Pengadilan.

#### Pasal 180

- (1) Permohonan pencabutan Permohonan banding disampaikan kepada panitera Pengadilan yang memutus perkara tersebut.
- (2) Panitera meneruskan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung setelah surat Permohonan pencabutan kembali diterima.
- (3) Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meneliti kebenaran

Permohonan tersebut dan membuat penetapan yang menyatakan bahwa Pemohon banding telah mencabut kembali Permohonan bandingnya.

- (4) Dalam hal berkas perkara telah dikirim ke Pengadilan Tinggi, pencabutan Permohonan banding tersebut dapat langsung diajukan kepada panitera Pengadilan Tinggi atau melalui Pengadilan.
- (5) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengirimkan pencabutan Permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu 5 (lima) Hari setelah Permohonan pencabutan didaftar.

#### Pasal 181

Pemeriksaan perkara dalam tingkat banding dilakukan oleh majelis Hakim yang jumlahnya paling sedikit 3 (tiga) orang Hakim.

#### Pasal 182

- (1) Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding wajib memperhatikan dan mempertimbangkan segala sesuatu yang dikemukakan oleh pihak yang berperkara.
- (2) Pengadilan Tinggi memeriksa berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu mendengar sendiri para pihak atau saksi dan dapat mengadakan pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi sendiri atau dapat memerintahkan kepada Pengadilan yang memutus perkara tersebut di tingkat pertama untuk melaksanakannya.
- (3) Dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan sendiri, baginya berlaku ketentuan seperti yang berlaku bagi Pengadilan dalam memeriksa suatu perkara.

#### Pasal 183

- (1) Putusan Pengadilan Tinggi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Panitera Pengadilan Tinggi paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung setelah putusan diucapkan harus mengirim salinan putusan beserta berkas perkara dan sisa biaya perkara kepada Pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Pengadilan wajib memberitahukan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak yang berperkara paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung setelah tanggal putusan tersebut diterima.

#### Pasal 184

- (1) Pihak yang dikalahkan dibebani membayar biaya perkara.
- (2) Biaya perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi.

### Bagian Kedua Pemeriksaan Kasasi

#### Pasal 185

- (1) Permohonan kasasi hanya dapat diajukan jika Pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan

lain oleh Undang-Undang.

- (2) Permohonan kasasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

#### Pasal 186

- (1) Permohonan kasasi hanya dapat diajukan oleh pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau advokat yang mendapat Kuasa Khusus untuk itu.
- (2) Apabila selama proses kasasi Pemohon meninggal dunia, Permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

#### Pasal 187

- (1) Permohonan kasasi karena kepentingan hukum terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya yang diwakili jaksa pengacara negara.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.
- (3) Putusan kasasi karena kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berperkara.
- (4) Biaya kasasi karena kepentingan hukum dibebankan kepada negara.

#### Pasal 188

- (1) Permohonan kasasi diajukan secara tertulis melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkaranya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung setelah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksudkan tersebut diberitahukan kepada Pemohon.
- (2) Dalam hal tenggang waktu 14 (empat belas) Hari tersebut telah lewat tanpa ada Permohonan kasasi, pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Setelah Pemohon membayar biaya perkara, Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat Permohonan kasasi dalam daftar dan pada hari tersebut juga membuat akta Permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara.
- (4) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung setelah Permohonan kasasi terdaftar, Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai Permohonan tersebut kepada pihak lawan.
- (5) Biaya perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

#### Pasal 189

- (1) Dalam mengajukan Permohonan kasasi, Pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan kasasi, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1).
- (2) Panitera dari Pengadilan yang memutuskan perkara di Tingkat Pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan

menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya memori kasasi.

- (3) Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung setelah diterimanya salinan memori kasasi tersebut.

#### Pasal 190

Permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 dan Pasal 189, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan berkas perkaranya tidak dikirim ke Mahkamah Agung.

#### Pasal 191

- (1) Setelah menerima memori kasasi dan kontra memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Panitera Pengadilan Tingkat Pertama, mengirimkan Permohonan kasasi, memori kasasi, kontra memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari.
- (2) Panitera Mahkamah Agung mencatat Permohonan kasasi tersebut dalam daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal, bulan, dan tahun penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya, dan melaporkan semua itu kepada Ketua Mahkamah Agung.

#### Pasal 192

- (1) Sebelum Permohonan kasasi diputus oleh Mahkamah Agung, Permohonan tersebut dapat dicabut oleh Pemohon.
- (2) Dalam hal Permohonan kasasi telah dicabut, Pemohon tidak dapat lagi mengajukan Permohonan kasasi dalam perkara yang sama meskipun tenggang waktu kasasi belum terlampaui.
- (3) Dalam hal Permohonan kasasi dicabut sebelum berkas perkara disampaikan kepada Mahkamah Agung, berkas perkara tersebut tidak diteruskan oleh Panitera kepada Mahkamah Agung.
- (4) Panitera mencatat pencabutan Permohonan kasasi dalam buku daftar kasasi dan pada putusan perkara yang dimohonkan kasasi.
- (5) Surat Permohonan pencabutan kasasi harus dikirim kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung setelah pencabutan Permohonan kasasi didaftar di Pengadilan.

#### Pasal 193

- (1) Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat dan jika dipandang perlu untuk menentukan ada tidaknya salah penerapan hukum, Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi.
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan tingkat pertama.

#### Pasal 194

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan kasasi karena pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, Mahkamah Agung menyerahkan perkara tersebut kepada Pengadilan lain yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus.
- (2) Dalam hal Permohonan kasasi dikabulkan karena:
  - a. pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; atau
  - b. pengadilan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan,Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi.

#### Pasal 195

- (1) Salinan putusan Mahkamah Agung dikirim kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung setelah putusan diucapkan.
- (2) Putusan Mahkamah Agung oleh Pengadilan Tingkat Pertama diberitahukan kepada kedua belah pihak dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung setelah putusan dan berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

#### Bagian Ketiga

#### Pemeriksaan Sengketa Tentang Kewenangan Mengadili

#### Pasal 196

- (1) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili:
  - a. antara Pengadilan di lingkungan peradilan yang 1 (satu) dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain;
  - b. antara 2 (dua) pengadilan yang berbeda dalam 1 (satu) lingkungan peradilan yang sama;
  - c. antara 2 (dua) Pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang sama; dan
  - d. antara 2 (dua) pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan.
- (2) Mahkamah Agung berwenang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 197

- (1) Permohonan untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili, diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasannya oleh:
  - a. pihak yang berperkara; atau

- b. Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara tersebut.
- (2) Panitera Mahkamah Agung atas perintah Ketua Mahkamah Agung mengirimkan salinan perkara sengketa tentang kewenangan mengadili kepada pihak lawan yang berperkara dengan pemberitahuan bahwa pihak lawan yang berperkara dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung setelah menerima salinan Permohonan tersebut berhak mengajukan jawaban tertulis kepada Mahkamah Agung disertai pendapat dan alasannya.
- (3) Salinan putusan Mahkamah Agung disampaikan kepada para pihak melalui Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal para pihak yang berperkara.

#### Bagian Keempat Pemeriksaan Peninjauan Kembali

##### Pasal 198

- (1) Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
  - b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
  - c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
  - d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
  - e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; dan
  - f. apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (2) Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan.
- (3) Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

##### Pasal 199

- (1) Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh pihak yang berperkara, ahli warisnya, atau advokat yang mendapat Kuasa Khusus untuk itu dari pihak yang berperkara atau ahli warisnya.
- (2) Apabila selama proses Peninjauan Kembali Pemohon meninggal dunia, Permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

##### Pasal 200

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 ayat (1) adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

- a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d. yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

#### Pasal 201

- (1) Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Mahkamah Agung melalui ketua pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya perkara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Mahkamah Agung.

#### Pasal 202

- (1) Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas alasan yang dijadikan dasar Permohonan tersebut.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama.
- (3) Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama mencatat Permohonan Peninjauan Kembali dalam daftar perkara tersendiri.

#### Pasal 203

- (1) Panitera Pengadilan wajib mengirimkan salinan Permohonan Peninjauan Kembali kepada termohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung setelah ketua pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama menerima Permohonan tersebut.
- (2) Termohon dapat mengajukan jawaban atau tanggapan atas Permohonan Peninjauan Kembali kepada pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung setelah tanggal salinan Permohonan Peninjauan Kembali diterima.
- (3) Panitera Pengadilan wajib:
  - a. membubuhi cap dan mencantumkan keterangan mengenai hari, tanggal, bulan, dan tahun pada jawaban atau tanggapan yang diterima; dan

- b. menyampaikan salinan jawaban atau tanggapan kepada Pemohon.
- (4) Berkas Permohonan dan biaya Permohonan Peninjauan Kembali disampaikan oleh Panitera pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung setelah tanggal jawaban atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterima.
- (5) Dalam pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali tidak diadakan surat menyurat antara Pemohon, termohon, dan/atau pihak lain dengan Mahkamah Agung.

#### Pasal 204

- (1) Mahkamah Agung berwenang memerintahkan pengadilan yang memeriksa perkara di tingkat pertama atau di tingkat banding untuk melakukan pemeriksaan tambahan atau meminta keterangan dan pertimbangan dari pengadilan yang dimaksud.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan atau keterangan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Mahkamah Agung.

#### Pasal 205

- (1) Sebelum Permohonan Peninjauan Kembali diputus oleh Mahkamah Agung, Permohonan tersebut dapat dicabut oleh Pemohon.
- (2) Dalam hal Permohonan Peninjauan Kembali dicabut:
  - a. Pemohon tidak dapat lagi mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara yang sama meskipun tenggang waktu Peninjauan Kembali belum terlampaui;
  - b. pihak yang belum mengajukan Peninjauan Kembali dapat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali.
- (3) Dalam hal Permohonan Peninjauan Kembali dicabut sebelum berkas perkara disampaikan kepada Mahkamah Agung, berkas perkara tersebut tidak diteruskan oleh Panitera kepada Mahkamah Agung.
- (4) Panitera mencatat pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar perkara Peninjauan Kembali dan pada putusan perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali.
- (5) Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari terhitung setelah pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali dicatat dalam daftar perkara Peninjauan Kembali.

#### Pasal 206

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali dan memeriksa serta memutus sendiri perkaranya.
- (2) Dalam hal Permohonan Peninjauan Kembali diajukan melampaui waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Mahkamah Agung menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat Permohonan Peninjauan Kembali tidak beralasan, Mahkamah Agung menolak Permohonan tersebut.

#### Pasal 207

- (1) Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan atas Permohonan Peninjauan Kembali kepada Pengadilan yang memutus perkara di tingkat pertama dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung setelah Permohonan Peninjauan Kembali diputus.
- (2) Panitera pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan salinan putusan atas Permohonan Peninjauan Kembali kepada Pemohon dan termohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung setelah tanggal putusan tersebut diterima.

### BAB XI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

#### Bagian Kesatu Pelaksanaan Putusan

#### Pasal 208

- (1) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan putusan serta merta, dapat dilaksanakan jika pihak yang kalah tidak dengan sukarela memenuhi isi putusan dan pihak yang menang mengajukan Permohonan pelaksanaan putusan tersebut.
- (2) Putusan Pengadilan di luar wilayah negara Republik Indonesia tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, kecuali Putusan Pengadilan tersebut dijatuhkan di negara yang terikat perjanjian secara bilateral atau multilateral dengan negara Indonesia mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Pengadilan di luar wilayah negara Republik Indonesia.

#### Pasal 209

- (1) Pelaksanaan putusan dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan yang menjatuhkan putusan di tingkat pertama.
- (2) Pelaksanaan putusan dilakukan setelah Pemohon membayar biaya pelaksanaan putusan, yang besarnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dan Permohonan pelaksanaan putusan telah dicatat di register Pengadilan.

#### Pasal 210

Dalam hal Ketua Pengadilan menolak atau menunda pelaksanaan putusan yang diajukan oleh Pemohon maka Ketua Pengadilan harus membuat penetapan dengan menyebutkan alasan penolakan atau penundaan pelaksanaan putusan tersebut.

#### Pasal 211

- (1) Dalam hal pelaksanaan putusan sebagian atau seluruhnya harus dilaksanakan dalam daerah hukum Pengadilan yang lain, maka Ketua Pengadilan meminta dengan surat kepada Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat putusan tersebut harus dilaksanakan untuk melaksanakannya.

- (2) Ketua Pengadilan yang diminta bantuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan secara tertulis dengan cermat segala sesuatu yang terjadi dan perkembangannya mengenai pelaksanaan putusan tersebut kepada Ketua Pengadilan yang telah meminta bantuannya, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung setelah tanggal Permohonan tersebut diterima.

#### Pasal 212

Ketua Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung setelah Pemohon membayar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2) mengeluarkan surat panggilan agar pihak yang kalah menghadap kepadanya pada hari yang telah ditetapkan untuk diberikan peringatan dan melaksanakan isi putusan dengan sukarela dalam waktu paling lambat 8 (delapan) Hari terhitung setelah peringatan diberikan.

#### Pasal 213

- (1) Dalam hal pihak yang kalah setelah dipanggil dengan sah untuk diberi peringatan tidak datang dan tidak mengirim kuasanya serta tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam waktu paling lambat 8 (delapan) Hari terhitung setelah panggilan, Ketua Pengadilan atas Permohonan pihak yang menang, dengan surat penetapan, memerintahkan juru sita untuk menyita barang milik pihak yang kalah dan hasil penjualannya dipergunakan untuk memenuhi isi putusan dan biaya pelaksanaan putusan.
- (2) Dalam hal pihak yang kalah atau kuasanya datang memenuhi panggilan tetapi dalam waktu paling lambat 8 (delapan) Hari tidak melaksanakan Putusan Pengadilan, Ketua Pengadilan memerintahkan juru sita untuk menyita barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sita pelaksanaan putusan dilakukan oleh juru sita yang telah ditunjuk untuk itu.
- (4) Penyitaan dilakukan dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dari Pengadilan dan Lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, atau seorang pegawai kelurahan/pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain dari tempat penyitaan dilakukan serta dapat dihadiri oleh pihak tersita sendiri atau seorang anggota keluarganya.
- (5) Sita pelaksanaan putusan atas benda milik pihak yang kalah yang dikuasai pihak ketiga dilakukan oleh juru sita dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak ketiga tersebut dalam jangka waktu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) Hari sebelum dilakukan penyitaan.
- (6) Pada pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilampirkan salinan penetapan yang menjadi dasar dilakukan penyitaan.
- (7) Juru sita wajib membuat berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh juru sita, para saksi, dan tersita jika hadir.
- (8) Dalam hal telah dilakukan sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga, penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diperlukan.
- (9) Barang atau hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh tersita sehubungan dengan pekerjaannya, tempat tidur dan perlengkapannya yang

dipergunakan oleh tersita dan keluarganya, bahan makanan untuk 10 (sepuluh) Hari bagi tersita dan keluarganya, tidak dapat disita.

#### Pasal 214

- (1) Dalam hal juru sita akan melakukan penyitaan terhadap barang bergerak dan ternyata barang bergerak tersebut telah disita, juru sita dilarang melakukan penyitaan ulang terhadap barang bergerak tersebut tetapi berwenang mencocokkan barang bergerak yang telah disita dengan berita acara penyitaan yang harus ditunjukkan oleh penyimpan.
- (2) Dalam hal masih terdapat barang bergerak yang belum disita, juru sita berwenang menyita barang bergerak yang belum tercantum dalam berita acara penyitaan.
- (3) Ketua Pengadilan dapat membuat penetapan untuk melelang secara bersama-sama barang bergerak yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan barang bergerak yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil lelang digunakan untuk memenuhi putusan 2 (dua) perkara yang menjadi dasar telah dilakukannya penyitaan, dengan ketentuan pembagian hasil lelang tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### Pasal 215

- (1) Barang bergerak yang disita tetap dikuasai dan dapat dipergunakan oleh tersita sampai pelaksanaan putusan dilaksanakan.
- (2) Juru sita harus memberitahukan kepada tersita tentang kewajibannya untuk merawat barang bergerak yang disita dan tidak boleh mengalihkan, menyewakan, atau menjaminkan barang yang disita tersebut.

#### Pasal 216

- (1) Penyitaan atas tanah harus dilakukan di tempat tanah tersebut terletak dengan mencocokkan batas-batasnya.
- (2) Juru sita yang melakukan penyitaan harus mendaftarkan penyitaan atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai salinan berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan kepada:
  - a. pejabat yang berwenang melakukan pendaftaran tanah yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat tanah yang telah terdaftar terletak; dan
  - b. Lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang daerah hukumnya meliputi tempat tanah yang belum terdaftar.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seketika setelah menerima salinan berita acara penyitaan wajib mencatat penyitaan tersebut dalam buku tanah dan mengumumkan menurut kebiasaan setempat.
- (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicatatkan dalam daftar penyitaan di Pengadilan yang mengeluarkan penetapan dan yang melakukan penyitaan tersebut dengan menyebutkan jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun pencatatan dilakukan.
- (5) Penyitaan atas benda tetap atau benda lain yang disamakan dengan benda tetap yang tidak berupa tanah harus juga didaftarkan di Pengadilan.

- (6) Berita acara penyitaan wajib ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat berita acara tersebut diterima dengan menyebutkan jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun berita acara diterima.

#### Pasal 217

- (1) Terhitung setelah hari pendaftaran penyitaan di Kantor Badan Pertanahan atau di kantor kelurahan atau kantor desa atau yang disebut dengan nama lain yang bersangkutan, tersita dilarang untuk mengalihkan, menjaminkan, atau menyewakan tanah, bangunan, atau tanah beserta segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut.
- (2) Semua perjanjian yang dilakukan oleh tersita yang bertentangan dengan larangan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal karena hukum.

#### Pasal 218

- (1) Penjualan barang yang disita dilakukan oleh Kantor Lelang Negara atau Pengadilan yang berwenang berdasarkan urutan yang dikehendaki oleh tersita.
- (2) Setelah hasil penjualan cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan ditambah dengan biaya pelaksanaannya, seketika itu juga lelang dihentikan.
- (3) Dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, penyitaan atas barang yang belum dilelang, diperintahkan untuk diangkat dan barang tersebut dikembalikan kepada tersita.

#### Pasal 219

Penjualan barang milik tersita yang tidak berupa hak atas tanah, dilakukan oleh Kantor Lelang Negara atau Pengadilan setelah dilakukan pengumuman lelang menurut kebiasaan setempat dan dilaksanakan paling cepat 8 (delapan) Hari setelah pengumuman lelang.

#### Pasal 220

- (1) Dalam hal penjualan dilakukan secara sekaligus terhadap barang milik tersita berupa hak atas tanah dan barang lainnya, penjualan dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman dalam surat kabar yang terbit di kota tersebut atau kota yang paling berdekatan dengan kota tersebut, atau surat kabar harian yang beredar nasional 2 (dua) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu 14 (empat belas) Hari antara pengumuman pertama dan kedua.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari sebelum lelang dilaksanakan.

#### Pasal 221

- (1) Semua hak tersita atas barang, tanah, bangunan, atau tanah beserta segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut beralih kepada pembeli lelang yang telah memenuhi kewajibannya dan dapat memperlihatkan surat bukti penunjukan sebagai pembeli lelang dari Kantor Lelang Negara atau Pengadilan.

- (2) Surat bukti penunjukan sebagai pembeli lelang dan surat bukti pelunasan untuk objek berupa tanah atau tanah beserta bangunan di atasnya merupakan pengganti akta jual beli.
- (3) Berdasarkan surat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembeli lelang langsung dapat meminta kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan agar barang, tanah, bangunan, atau tanah beserta segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut diserahkan oleh tersita dalam keadaan kosong kepadanya.
- (4) Dalam hal tersita dan sanak saudaranya serta pihak ketiga yang mendapat izin dari tersita atau terlelang menolak perintah Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengosongan dilakukan secara paksa dengan bantuan alat negara.
- (5) Hak pihak pembeli dan penyewa yang sah tetap dilindungi.

#### Pasal 222

- (1) Dalam hal secara bersamaan diajukan 2 (dua) atau lebih Permohonan pelaksanaan putusan terhadap orang atau badan hukum yang sama, dengan satu berita acara dilakukan penyitaan terhadap barang milik tersita, sampai hasil lelang dianggap cukup untuk memenuhi jumlah yang harus dibayar, termasuk biaya pelaksanaannya.
- (2) Ketua Pengadilan yang bersangkutan menetapkan cara pembagian uang hasil lelang di antara para kreditor, dengan memperhatikan piutang yang harus didahulukan pembayarannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang tidak puas dapat mengajukan Permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat terakhir.

#### Pasal 223

- (1) Apabila terdapat Putusan Pengadilan yang memerintahkan untuk pengosongan benda tidak bergerak dan tidak dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang kalah berperkara meskipun telah diberi peringatan untuk melaksanakan dalam waktu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung setelah peringatan diberikan, Ketua Pengadilan mengeluarkan surat perintah kepada juru sita untuk memaksa pihak yang kalah, keluarganya, dan/atau pihak ketiga yang mendapat izin menempati benda tidak bergerak tersebut dari pihak yang kalah, untuk mengosongkan benda tidak bergerak tersebut.
- (2) Dalam melaksanakan surat perintah pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juru sita dibantu oleh 2 (dua) orang saksi dari pengadilan dan Lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain atau pegawai kelurahan atau pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain tempat benda tidak bergerak berada.
- (3) Dalam hal diperlukan untuk melaksanakan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juru sita dapat dibantu oleh alat negara.
- (4) Pihak yang kalah berperkara dan/atau salah seorang anggota keluarganya dapat menghadiri pelaksanaan pengosongan benda tidak bergerak tersebut.

#### Pasal 224

- (1) Perlawanan yang diajukan oleh Tergugat tersita dengan alasan bahwa yang bersangkutan sudah tidak berutang lagi karena sudah membayar, atau perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga dengan alasan bahwa barang yang telah disita dengan sita jaminan dan/atau sita pelaksanaan putusan tersebut adalah miliknya dan bukan milik Tergugat tersita, harus diajukan selama penyitaan masih berlangsung kepada Ketua Pengadilan yang memerintahkan penyitaan tersebut.
- (2) Dalam hal penyitaan dilakukan oleh Ketua Pengadilan untuk memenuhi permintaan Ketua Pengadilan yang lain, perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang diminta bantuannya.
- (3) Dalam waktu 2 (dua) hari Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan secara tertulis adanya perlawanan dan putusnya kepada Ketua Pengadilan yang meminta bantuannya untuk melaksanakan putusan.
- (4) Dalam hal barang yang disita telah dilelang atau telah diserahkan kepada pihak lawan maka perlawanan tersebut tidak dapat diterima.

#### Pasal 225

- (1) Apabila seseorang dihukum untuk melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan dalam Putusan Pengadilan, pihak yang dimenangkan dapat mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama secara tertulis atau lisan supaya kepentingan yang akan diperolehnya jika putusan tersebut dilaksanakan, dinilai dengan uang yang besarnya harus diberitahukan kepada Ketua Pengadilan.
- (2) Setelah Ketua Pengadilan memanggil secara sah pihak yang kalah dan mendengar keterangannya, Ketua Pengadilan menentukan besarnya nilai perbuatan yang tidak dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menghukum pihak yang kalah untuk membayar jumlah tersebut.

#### Pasal 226

- (1) Perlawanan terhadap sita pelaksanaan putusan, sebagai upaya hukum luar biasa, pada dasarnya tidak menanggukhan pelaksanaan putusan.
- (2) Dalam hal dari surat bukti yang dilampirkan pada surat perlawanannya jelas terbukti bahwa barang yang disita pelaksanaan putusan milik pelawan atau pelawan seketika dapat membuktikan yang bersangkutan telah memenuhi isi putusan, Ketua Pengadilan harus memerintahkan agar eksekusi ditanggukhan.
- (3) Terhadap putusan mengenai perlawanan dapat diajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

#### Bagian Kedua Pengakuan Utang

#### Pasal 227

- (1) Salinan pertama yang diberi irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA” dari akta pengakuan utang yang dibuat di hadapan notaris, berkekuatan sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Permohonan eksekusi akta pengakuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Ketua Pengadilan di daerah hukum dari debitor bertempat tinggal, berdiam, atau memilih domisili hukum.
- (3) Pelaksanaan eksekusi akta pengakuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan Putusan Pengadilan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan eksekusi untuk seluruh atau sebagian harus dilaksanakan di luar daerah hukum Pengadilan, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211.

### Bagian Ketiga Penyanderaan

#### Pasal 228

- (1) Ketua Pengadilan memerintahkan penyanderaan atas Permohonan pihak kreditor atau Penggugat yang menang.
- (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kreditor atau Penggugat yang menang harus mengemukakan secara lengkap dan rinci dasar Permohonan penyanderaan dan jangka waktu debitor disandera.
- (3) Ketua Pengadilan dapat mengabulkan Permohonan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika terdapat alasan yang berdasar bahwa debitor dengan sengaja ingkar untuk membayar utangnya, sedangkan yang bersangkutan mampu dan sengaja tidak membayar utangnya kepada kreditor.

#### Pasal 229

- (1) Permohonan penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (3) dapat dikabulkan oleh Ketua Pengadilan jika kreditor atau Penggugat yang menang dapat membuktikan bahwa debitor atau Tergugat yang kalah wajib membayar uang kepadanya paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Debitor atau Tergugat yang kalah yang sudah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, yang belum dewasa, yang berada di bawah pengampuan, atau wanita yang sedang hamil atau menyusui anaknya dilarang untuk disandera.
- (3) Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menitipkan tersandera di Rumah Tahanan Negara dengan meminta bantuan alat negara.
- (4) Biaya penyanderaan ditanggung oleh kreditor atau Penggugat yang menang dan harus dibayar lebih dahulu tiap kali untuk waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Penyanderaan dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Penyanderaan dan perpanjangan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan.

## BAB XII ACARA KHUSUS

### Bagian Kesatu Prorogasi

#### Pasal 230

- (1) Tuntutan hak yang berbentuk Gugatan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih dapat diajukan langsung kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang berwenang memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding, jika oleh pihak yang berperkara telah disetujui untuk itu dalam satu akta yang dilampirkan dalam surat Gugatan yang memenuhi syarat untuk Permohonan banding.
- (2) Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara prorogasi bertindak sebagai peradilan tingkat pertama dan hukum acaranya berlaku seperti pemeriksaan perkara biasa di Pengadilan.
- (3) Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi dalam prorogasi dapat dimohonkan kasasi dan/atau peninjauan kembali.

#### Pasal 231

Dalam Gugatan perceraian dapat diajukan Gugatan pembagian harta perkawinan dan Permohonan perwalian.

### Bagian Kedua Berperkara secara Cuma-cuma

#### Pasal 232

- (1) Pihak yang akan berperkara, tetapi tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan Permohonan supaya diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma.
- (2) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh Penggugat atau Pemohon kepada Ketua Pengadilan ketika mengajukan Gugatan.
- (3) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Tergugat, Permohonan tersebut harus diajukan bersama dengan jawaban terhadap Gugatan kepada Ketua Majelis Hakim.
- (4) Permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma harus disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain di daerah alamat tempat tinggalnya.
- (5) Majelis Hakim memeriksa Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum memeriksa pokok perkara.
- (6) Dalam hal Permohonan dikabulkan, biaya perkara dimaksud dibebankan kepada negara.

#### Pasal 233

- (1) Permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma dalam pemeriksaan banding harus disampaikan dengan lisan atau dengan surat kepada Panitera Pengadilan yang menjatuhkan putusan beserta surat keterangan tidak mampu membayar biaya dari Lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain di daerah Alamat Tempat Tinggalnya, paling lama diajukan bersama-sama dengan Permohonan banding.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Panitera Pengadilan dalam daftar yang tersedia untuk itu.
- (3) Dalam waktu 14 (empat belas) Hari setelah Permohonan dicatat, Ketua Pengadilan memberitahukan Permohonan tersebut kepada para pihak dan memanggil para pihak untuk datang ke Pengadilan tersebut.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak datang, Permohonan dianggap gugur.
- (5) Dalam hal Pemohon datang, yang bersangkutan diperiksa oleh Ketua Pengadilan begitu juga pihak lawan jika yang bersangkutan datang.
- (6) Permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma dalam pemeriksaan banding diperiksa dan diputus oleh Pengadilan.
- (7) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terbuka upaya hukum apapun.

#### Pasal 234

Berkas Permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma dan Permohonan pemeriksaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (6) setelah diputus oleh Pengadilan harus dikirim kepada Pengadilan Tinggi paling lambat 7 (tujuh) Hari.

#### Pasal 230/235

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 dan Pasal 234 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Permohonan berperkara secara cuma-cuma pada:

- a. tingkat kasasi;
- b. tingkat peninjauan kembali;
- c. perlawanan; dan
- d. Prorogasi.

#### Pasal 236

- (1) Balai Harta Peninggalan diizinkan berperkara sebagai Penggugat atau Tergugat secara cuma-cuma jika harta kekayaan yang dipertahankannya atau uang dari orang yang diwakilinya tidak cukup untuk membayar biaya perkara.
- (2) Pada waktu mengajukan Permohonan, Balai Harta Peninggalan harus menyerahkan kepada Ketua Pengadilan daftar ringkas mengenai harta kekayaan.

#### Pasal 237

Terhadap Penetapan Pengadilan tentang izin berperkara secara cuma-cuma tidak terbuka upaya hukum apapun.

## Bagian Ketiga Pendengaran Saksi Sementara

### Pasal 238

- (1) Dalam hal Undang-Undang menentukan pembuktian boleh dengan saksi, atas Permohonan orang yang berkepentingan, Hakim dapat memerintahkan untuk mendengarkan keterangan saksi sementara sebelum perkara diajukan.
- (2) Selama pemeriksaan perkara sedang berjalan, atas Permohonan salah satu pihak yang berperkara, Hakim dapat memerintahkan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil kembali.

### Pasal 239

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (1) diajukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut, jika perkara diajukan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan kepada Ketua Pengadilan dalam daerah hukum orang yang didengar sebagai saksi atau sebagian besar dari mereka bertempat tinggal atau berdiam.
- (3) Dalam hal perkara sedang dalam proses pemeriksaan, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Hakim yang menyidangkan perkara tersebut.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
  - a. perihal Gugatan;
  - b. peristiwa dan hak yang ingin dibuktikan;
  - c. nama dan Alamat Tempat Tinggal orang yang akan didengar sebagai saksi; dan
  - d. nama dan Alamat Tempat Tinggal pihak lawan
- (5) Dalam hal pihak lawan tidak dikenal dan perkara tidak memerlukan penanganan segera, surat Permohonan tidak diputus sebelum sidang yang dihadiri Pemohon dengan pemanggilan pihak lawan.
- (6) Dalam hal pihak lawan tidak dikenal dan perkara tersebut memerlukan penanganan segera, surat Permohonan diputus dalam sidang yang dihadiri Pemohon tanpa pemanggilan pihak lawan.
- (7) Dalam hal pihak lawan dikenal dan perkara tersebut tidak memerlukan penanganan segera, surat Permohonan diputus dalam sidang yang dihadiri Pemohon dengan pemanggilan pihak lawan.

### Pasal 240

- (1) Dalam hal Permohonan dikabulkan, Hakim:
  - a. menentukan jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun untuk mendengarkan keterangan saksi; dan
  - b. memerintahkan juru sita untuk menyampaikan kepada saksi salinan surat Permohonan disertai dengan penetapan Hakim yang mengabulkan Permohonan tersebut.
- (2) Dalam hal Permohonan dikabulkan, tidak terbuka upaya hukum apapun.

#### Pasal 241

Ketentuan mengenai kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai dengan Pasal 148 berlaku juga bagi saksi sementara.

#### Pasal 242

Dalam hal pihak lawan hadir pada saat saksi didengar keterangannya, Hakim yang melakukan pemeriksaan saksi, atas Permohonan pihak lawan, menentukan tempat dan waktu saksi lawan akan memberikan keterangan.

#### Pasal 243

- (1) Dalam hal para pihak hadir atau diwakili pada saat saksi memberikan keterangan, keterangan saksi yang diberikan dalam pendengaran saksi sementara mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi yang diberikan dalam sidang biasa.
- (2) Dalam hal tidak semua pihak hadir atau tidak diwakili pada pendengaran saksi sementara, keterangan saksi tersebut merupakan bukti bebas.

#### Pasal 244

Dalam hal keterangan saksi sementara digunakan untuk mengajukan Gugatan terhadap saksi sementara tersebut, Hakim melakukan pendengaran saksi sementara sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pendengaran saksi pihak.

### Bagian Keempat Penyegelan terhadap Harta Peninggalan

#### Pasal 245

- (1) Dalam hal setelah seseorang meninggal dunia harus dilakukan penyegelan atas harta peninggalannya, penyegelan dilakukan oleh juru sita.
- (2) Juru sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyegelan atas perintah Ketua Pengadilan tempat penyegelan dilakukan.
- (3) Juru sita menggunakan segel yang diperuntukkan bagi keperluan tersebut.
- (4) Ketua Pengadilan tempat penyegelan dilakukan, mengangkat seorang penyimpan barang yang disegel yang diajukan oleh orang yang berkepentingan, jika orang tersebut memenuhi syarat untuk itu.
- (5) Dalam hal orang yang berkepentingan tidak mengajukan seseorang sebagai penyimpan barang yang disegel, Ketua Pengadilan menunjuk seorang penyimpan barang yang disegel.

#### Pasal 246

Penyegelan dapat dimohonkan oleh:

- a. suami atau istri yang ditinggalkan dan mereka yang mengaku mempunyai suatu hak atas warisan atau harta bersama;
- b. sanak saudara terdekat dari:
  - 1) anak yang belum cukup umur dan tidak mempunyai wali atau walinya

- tidak hadir; atau
- 2) orang yang seharusnya berada di bawah pengampuan tetapi tidak mempunyai pengampu atau pengampunya tidak hadir.
- c. kreditor yang memiliki alas hak pelaksanaan terhadap harta warisan;
  - d. kreditor lain yang setelah dilakukan pemeriksaan secara singkat mengenai kebenaran permohonan dan kepentingannya terhadap penyegehan berdasarkan izin dari Ketua Pengadilan;
  - e. mereka yang bekerja pada orang yang telah meninggal dunia atau bertempat tinggal bersama dengan orang yang telah meninggal dunia dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak hadir; atau
  - f. pelaksana surat wasiat.

#### Pasal 247

- (1) Penyegehan dilakukan karena jabatan oleh Ketua Pengadilan dalam hal:
  - a. anak yang belum cukup umur dan tidak mempunyai wali atau walinya tidak hadir;
  - b. orang yang seharusnya berada di bawah pengampuan tetapi tidak mempunyai pengampu atau pengampunya tidak hadir;
  - c. suami atau istri dari orang yang meninggal dunia atau salah satu dari para ahli waris tidak hadir; atau
  - d. orang yang meninggal dunia adalah penyimpan umum dari beberapa barang.
- (2) Dalam hal orang yang meninggal dunia adalah penyimpan umum beberapa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, penyegehan hanya dilakukan terhadap barang yang termasuk dalam penyimpanannya.
- (3) Penyegehan berdasarkan ketidakhadiran tidak dilakukan jika orang yang tidak hadir telah menunjuk kuasa dengan surat kuasa autentik, untuk mewakili dalam warisan atau warisan lain yang jatuh padanya dan kuasa ini mengajukan perlawanan terhadap penyegehan tersebut.

#### Pasal 248

- (1) Berita acara penyegehan harus memuat:
  - a. hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam penyegehan;
  - b. alasan penyegehan;
  - c. nama dan Alamat Tempat Tinggal orang yang meminta dilakukan penyegehan dan dalam hal yang bersangkutan tidak bertempat tinggal di daerah tempat penyegehan dilakukan maka tempat tinggal yang dipilih adalah kepaniteraan pengadilan yang melakukan penyegehan;
  - d. Penetapan ketua Pengadilan atau penyebutan alas hak eksekutorial yang menjadi dasar tuntutan dilakukan penyegehan;
  - e. keterangan tentang kehadiran para pihak;
  - f. tuntutan para pihak;
  - g. uraian tentang tempat dan barang yang disegel dan uraian singkat tentang barang yang tidak disegel;
  - h. nama, Alamat Tempat Tinggal, dan pekerjaan penyimpan; dan
  - i. sumpah pada penutupan segel yang diucapkan oleh orang yang menempati rumah tempat penyegehan.
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan di

hadapan juru sita.

- (3) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi pernyataan bahwa mereka tidak menggelapkan juga tidak melihat dan tidak mengetahui, bahwa ada sesuatu yang digelapkan baik langsung maupun tidak langsung.

#### Pasal 249

- (1) Dalam hal pada penyegelan ditemukan wasiat yang tidak disegel, hal tersebut harus disebut dalam berita acara.
- (2) Dalam hal pada penyegelan ditemukan penetapan di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 935 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 936 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### Pasal 250

- (1) Dalam hal pada penyegelan terdapat surat yang bersegel, juru sita harus menerangkan keadaan luar surat tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap segel dan judul surat jika ada.
- (3) Juru sita dan pihak yang hadir dalam penyegelan wajib menandatangani sampul surat dan mencantumkan Hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam surat tersebut dibuka.
- (4) Juru sita menyebutkan segala sesuatu dalam berita acara penyegelan yang ditandatangani oleh para pihak.
- (5) Jika para pihak menolak atau tidak mampu menandatangani, hal tersebut harus diterangkan dalam berita acara.
- (6) Jika dari judul surat atau hal lain ternyata surat tersebut tidak termasuk dalam warisan, surat tersebut dilarang dibuka.
- (7) Jika dari judul surat atau hal lain ternyata orang yang meninggal dunia menunjuk pada tujuan tertentu, setelah memanggil pihak yang berkepentingan juru sita menyerahkan surat tersebut dalam keadaan tertutup kepada:
  - a. pihak yang berkepentingan tersebut, jika tidak ada seorangpun mengajukan perlawanan terhadap hal tersebut; atau
  - b. kantor kepaniteraan pengadilan yang melakukan penyegelan untuk kemudian diserahkan pada orang yang berhak.

#### Pasal 251

- (1) Pada hari yang telah ditentukan dan tanpa pemberitahuan, juru sita yang bertugas melakukan penyegelan:
  - a. membuka surat yang tidak ditujukan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (7);
  - b. menerangkan keadaan surat tersebut; dan
  - c. menyimpan sementara surat tersebut di kantor kepaniteraan untuk kemudian diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Mengenai pembukaan surat wasiat yang bersifat rahasia berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 942 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### Pasal 252

- (1) Dalam hal:
  - a. terdapat seseorang yang mengajukan perlawanan terhadap penyegelan;
  - b. ditemukan halangan pada saat penyegelan; atau
  - c. diajukan keberatan baik sebelum maupun pada saat penyegelan,Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara dengan acara singkat memutuskan pelaksanaan penyegelan jika penyegelan dilakukan di daerah hukum Pengadilan tersebut.
- (2) Dalam hal penyegelan dilakukan di daerah lain, juru sita yang ditugaskan untuk itu segera mengirimkan turunan autentik dari berita acaranya kepada Ketua Pengadilan setempat untuk dimohonkan putusan.
- (3) Dalam hal penyegelan dihentikan oleh juru sita berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, juru sita menunjuk penyimpan barang.
- (4) Dalam hal penyegelan tidak dapat dihentikan, juru sita dapat menguasai terlebih dahulu barang yang disegel dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk segera menyerahkan barang yang disegel untuk mendapatkan penetapan Ketua Pengadilan.

#### Pasal 253

- (1) Dalam hal pada harta peninggalan tidak ditemukan barang bergerak apapun, juru sita yang bertugas melakukan penyegelan menyatakan hal tersebut dalam berita acara.
- (2) Dalam hal pada harta peninggalan terdapat barang bergerak yang pemakaiannya diperlukan oleh penghuni rumah atau yang tidak dapat bersama-sama disegel, juru sita membuat berita acara yang memuat uraian singkat mengenai barang yang tidak disegel.
- (3) Dalam hal pada harta peninggalan terdapat surat berharga yang mengakibatkan kerugian jika dilakukan penyegelan, juru sita membuat berita acara yang memuat uraian singkat mengenai hal tersebut dan menyerahkan surat tersebut kepada pihak yang berkepentingan.

#### Bagian Kelima Perlawanan Terhadap Pengangkatan Segel

#### Pasal 254

Orang yang berhak hadir pada waktu dibuat daftar barang dapat mengajukan perlawanan terhadap pengangkatan segel yang dilakukan di luar kehadiran yang bersangkutan.

#### Pasal 255

- (1) Permohonan perlawanan terhadap pengangkatan segel diajukan secara tertulis atau lisan oleh pelawan dan dicatat dalam buku register yang mencatat berita acara penyegelan.
- (2) Permohonan perlawanan terhadap pengangkatan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat penyegelan dilakukan.

- (3) Permohonan perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi alasan dari perlawanan dan pilihan Alamat Tempat Tinggal pelawan atau alamat kantor panitera Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat penyegelan dilakukan.

### Bagian Keenam Pengangkatan Segel

#### Pasal 256

Pengangkatan segel hanya dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) Hari setelah penyegelan dilakukan, kecuali dalam hal ada keharusan yang mendesak berdasarkan putusan ketua Pengadilan yang melakukan penyegelan.

#### Pasal 257

Dalam hal para ahli waris atau beberapa di antaranya belum cukup umur dan tidak mempunyai wali, pengangkatan segel tidak boleh dilakukan sebelum diadakan perwalian.

#### Pasal 258

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 yang berhak untuk menyuruh melakukan penyegelan juga dapat menuntut pengangkatan segel, kecuali orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf e.

#### Pasal 259

- (1) Pengangkatan segel dilaksanakan sesuai dengan ketentuan:
- a. permohonan diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat penyegelan, dalam hal pemohon tidak bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan tersebut dilakukan pemilihan domisili di kepaniteraan Pengadilan tersebut;
  - b. permohonan pengangkatan segel dicatat dalam buku register yang mencatat permohonan penyegelan;
  - c. perintah atas pengangkatan segel oleh ketua Pengadilan kepada juru sita harus memuat jam, Hari, tanggal, bulan, dan tahun;
  - d. pemberitahuan untuk hadir pada waktu pengangkatan segel harus disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pengangkatan segel kepada:
    1. suami atau istri yang masih hidup;
    2. ahli waris yang diperkirakan dan diketahui;
    3. pelaksana wasiat;
    4. kreditor yang telah mengajukan Permohonan penyegelan; atau
    5. pihak yang mengajukan keberatan terhadap pengangkatan segel di luar kehadirannya.
- (2) Pemberitahuan kepada kreditor dan pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan di tempat yang mereka pilih.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu

disampaikan kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, angka 2, dan angka 3, dalam hal mereka bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan tempat segel harus diangkat.

- (4) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak hadir, juru sita yang ditugaskan melakukan penyegelan menunjuk, atas biaya mereka, seorang notaris atau orang yang dipercaya yang akan mewakili mereka pada waktu pengangkatan segel dan pada waktu dilakukan pendaftaran harta peninggalan.

#### Pasal 260

Suami, istri, dan ahli waris yang masih hidup atau orang yang mewakili mereka dan pelaksana wasiat dapat hadir pada sidang pengangkatan segel dan pada pendaftaran harta peninggalan.

#### Pasal 261

Berita acara pengangkatan segel memuat:

- a. jam, Hari, tanggal, bulan, dan tahun pengangkatan segel;
- b. nama dan Alamat Tempat Tinggal atau Alamat Tempat Tinggal yang dipilih dari orang yang menuntut pengangkatan segel;
- c. perintah pengangkatan segel;
- d. pemberitahuan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (3);
- e. keterangan tentang kehadiran dan semua tuntutan dari para pihak;
- f. uraian hasil pemeriksaan barang yang disegel;
- g. tindakan yang dianggap perlu dan telah diambil oleh juru sita yang bertugas melakukan penyegelan, dalam hal barang yang disegel rusak atau tidak utuh.
- h. penunjukan notaris dan penaksir oleh:
  1. orang yang berkepentingan, jika diperlukan; atau
  2. ketua Pengadilan, jika ada perselisihan.
- i. pengajuan keberatan dan perselisihan yang timbul di antara para pihak yang berkepentingan pada pengangkatan segel yang memerlukan suatu keputusan.

#### Pasal 262

Apabila pada pengangkatan segel, alasan untuk melakukan penyegelan tidak gugur, dan pada pengangkatan tersebut harus dilakukan pendaftaran harta peninggalan, maka segel tersebut diangkat, tergantung dari pendaftaran yang dilakukan pada akhir tiap sidang dilakukan, maka penyegelan dilakukan lagi atas barang yang belum didaftar tetapi telah diangkat segelnya.

#### Pasal 263

Dalam hal alasan penyegelan gugur:

- a. sebelum pengangkatan segel dilakukan; atau
- b. pada saat pengangkatan segel dilakukan, seluruh segel terangkat dan kehadiran juru sita tidak diperlukan.

## Bagian Ketujuh Inventarisasi Harta Peninggalan

### Pasal 264

- (1) Inventarisasi harta peninggalan setelah pengangkatan segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan dengan ketentuan:
  - a. berdasarkan kesepakatan pihak yang berkepentingan; dan
  - b. tidak terdapat larangan dalam Undang-Undang.
- (2) Akta inventarisasi harta peninggalan yang ditandatangani oleh para pihak diserahkan kepada kantor Balai Harta Peninggalan yang wilayah kerjanya meliputi Alamat Tempat Tinggal terakhir orang yang meninggal dunia.
- (3) Penyerahan akta inventarisasi harta peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah sumpah oleh para pihak menurut cara yang sama seperti ditentukan bagi anak yang belum dewasa.

### Pasal 265

Semua orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 mempunyai hak untuk meminta dilakukan penyegelan, dalam pengangkatan segel berhak untuk meminta inventarisasi harta peninggalan, kecuali mereka yang meminta dilakukan penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf e.

### Pasal 266

Jika pada pengangkatan segel langsung diikuti dengan inventarisasi harta peninggalan, pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf d harus hadir pada saat pengangkatan segel sampai dengan dilakukan inventarisasi harta peninggalan.

### Pasal 267

- (4) Dalam hal di luar penyegelan dalam Undang-Undang juga ditentukan inventarisasi harta peninggalan atau setelah penyegelan diangkat dilakukan inventarisasi harta peninggalan, inventarisasi harta peninggalan tersebut selain memuat formalitas dari semua akta umum atau akta di bawah tangan, juga memuat:
  - a. nama dan Alamat Tempat Tinggal:
    1. orang yang hadir;
    2. orang yang diwakili dan wakil mereka;
    3. orang yang diketahui dan dipanggil tetapi tidak hadir; dan
    4. para penaksir.
  - b. tempat inventarisasi dilakukan dan tempat barang berada;
  - c. uraian singkat tentang barang dengan penyebutan nilai dari barang bergerak;
  - d. penyebutan tentang nilai dan jumlah mata uang;
  - e. penyebutan tentang keadaan dan berat barang emas dan/atau perak;
  - f. penyebutan tentang buku catatan atau daftar, jika barang tersebut ada;
  - g. penyebutan alas hak yang ditemukan dan perikatan tertulis yang merugikan atau menguntungkan harta peninggalan;

- h. penyebutan sumpah pada penutupan pendaftaran harta peninggalan, yang dilakukan oleh mereka yang sebelumnya menguasai barang atau yang menghuni rumah di tempat barang tersebut berada, yang dilakukan di hadapan notaris atau di hadapan juru sita yang ditugaskan melakukan penyegelan bahwa mereka tidak menggelapkan sesuatu apa pun, dan juga tidak melihat atau mengetahui ada sesuatu yang digelapkan;
  - i. keterangan bahwa surat wasiat dan surat yang tidak termasuk harta peninggalan ditemukan dalam harta peninggalan tersebut, telah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Pasal 250, dan Pasal 251 dan penyebutan kepada siapa efek dan surat dari harta peninggalan tersebut diserahkan, baik berdasarkan Undang-Undang maupun berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal pendaftaran dilakukan secara notariil, buku atau daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pada setiap halaman oleh notaris diberi tanda pengesahan.
  - (3) Dalam hal inventarisasi dilakukan di bawah tangan maka buku atau daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pengesahannya dilakukan oleh salah seorang dari pihak yang berkepentingan berdasarkan kesepakatan mereka.

#### Pasal 268

- (1) Dalam hal pada waktu inventarisasi harta peninggalan terdapat keberatan atau sengketa, para pihak atau notaris yang melakukan inventarisasi mengajukan Permohonan kepada ketua Pengadilan di daerah hukum inventarisasi harta peninggalan dilakukan, untuk memutuskan sengketa tersebut terlebih dahulu dengan acara singkat.
- (2) Dalam hal inventarisasi harta peninggalan dilakukan di luar daerah hukum pengadilan, notaris membuat berita acara yang memuat uraian tentang keberatan dan sengketa yang ditandatangani oleh para pihak setelah berita acara dibacakan.
- (3) Dalam hal para pihak tidak dapat menulis atau tidak mau menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hal tersebut harus dicatat dalam berita acara.
- (4) Notaris mengajukan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada ketua Pengadilan dengan Permohonan agar segera menjatuhkan putusan dengan acara singkat.

#### Bagian Kedelapan Penjualan Harta Peninggalan Berupa Benda

#### Pasal 269

Dalam hal semua ahli waris sudah dewasa dan bebas menguasai benda mereka, penjualan benda yang termasuk warisan dapat dilakukan di tempat dan dengan cara yang disepakati oleh para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 270

Dalam hal harus dilakukan penjualan harta peninggalan berupa benda dan diantara mereka yang berkepentingan terdapat:

- a. anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
  - b. orang yang berada di bawah pengampuan;
  - c. orang yang tidak hadir; atau
  - d. tidak terdapat kesepakatan di antara para ahli waris,
- penjualan dilakukan di depan umum dengan perantara Kantor Lelang Negara menurut kebiasaan setempat.

#### Pasal 271

Dalam hal semua orang yang berkepentingan sepakat tetapi di antara mereka yang berkepentingan terdapat:

- a. anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; atau
  - b. orang yang berada di bawah pengampuan,
- pengadilan dapat memberikan izin untuk melaksanakan penjualan harta peninggalan berupa benda dengan cara selain yang ditentukan dalam Pasal 389 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### Pasal 272

- (1) Dalam hal penjualan harta peninggalan berupa benda harus dilakukan di depan umum, ketua Pengadilan atas Permohonan salah satu pihak dapat memerintahkan agar penjualan segera dilaksanakan.
- (2) Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan tentang waktu penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan:
  - a. menetapkan waktu pelaksanaan penjualan; dan
  - b. memerintahkan agar penjualan tersebut diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan lainnya dengan cara dan dalam waktu yang layak sesuai dengan keadaan.

#### Pasal 273

Penjualan harta peninggalan berupa benda dengan perantara Kantor Lelang Negara dapat dilakukan baik dihadiri maupun tidak dihadiri oleh pihak yang berkepentingan.

#### Pasal 274

Dalam hal terdapat keberatan penjualan harta peninggalan berupa benda, hal tersebut diputus terlebih dahulu oleh ketua Pengadilan melalui pemeriksaan dengan acara singkat.

### Bagian Kesembilan Penjualan Harta Peninggalan Berupa Tanah

#### Pasal 275

Dalam hal tanah hanya merupakan kepunyaan orang dewasa yang menguasai dengan bebas tanah tersebut, tanah tersebut dapat dijual dengan cara sesuai dengan kesepakatan mereka, dengan ketentuan kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 276

- (1) Dalam hal harus dilakukan penjualan tanah yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, penjualan harus dilakukan di muka umum oleh pejabat yang berwenang di hadapan wali anak tersebut.
- (2) Dalam hal harus dilakukan penjualan tanah yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang yang berada di bawah pengampuan, penjualan harus dilakukan di muka umum oleh pejabat yang berwenang di hadapan pengampu orang tersebut.
- (3) Dalam hal harus dilakukan penjualan tanah yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang yang tidak diketahui keberadaannya, penjualan harus dilakukan di muka umum oleh pejabat yang berwenang di hadapan pejabat Balai Harta Peninggalan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga jika di antara para ahli waris tidak mencapai kata sepakat.
- (5) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum.

#### Pasal 277

- (1) Dalam hal setiap orang yang berkepentingan mencapai kata sepakat, tetapi di antara orang yang berkepentingan tersebut terdapat anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, atau orang berada di bawah pengampuan, Pengadilan dalam hal tertentu dapat mengizinkan penjualan tanah tersebut.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permintaan wali atau pengampu yang harus disertai dengan alasan dan dengan persetujuan bersama dari keluarga sedarah dan semenda.
- (3) Dalam hal tidak semua keluarga sedarah atau semenda hadir setelah dipanggil dengan sah, persetujuan mereka yang datang dianggap cukup.
- (4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dijual dengan harga lebih rendah daripada harga sebelum pemberian izin yang telah ditaksir oleh 3 (tiga) orang ahli berdasarkan penetapan Pengadilan.

#### Pasal 278

- (1) Dalam hal penjualan harus dilakukan di depan umum, atas Permohonan salah satu pihak, Pengadilan dapat memerintahkan agar penjualan tersebut segera dilaksanakan.
- (2) Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan tentang waktu penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan:
  - a. menetapkan waktu pelaksanaan penjualan; dan
  - b. memerintahkan agar penjualan tersebut diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan lainnya dengan cara dan dalam waktu yang layak sesuai dengan keadaan.

#### Pasal 279

Penjualan tanah dapat dilakukan dengan dihadiri atau tidak dihadiri oleh pihak yang berkepentingan.

### Pasal 280

Dalam hal terdapat keberatan atas penjualan tanah, keberatan tersebut diputus oleh Pengadilan melalui pemeriksaan dengan acara singkat.

### Bagian Kesepuluh Pemisahan Harta Peninggalan

#### Pasal 281

Gugatan pemisahan harta peninggalan diajukan kepada Pengadilan.

#### Pasal 282

- (1) Putusan Pengadilan atas Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 yang memerintahkan pemisahan harta peninggalan, memuat pengangkatan notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah untuk melakukan pemisahan harta peninggalan.
- (2) Pengangkatan notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika para pihak yang berkepentingan tidak mencapai kata sepakat mengenai pilihan notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah.
- (3) Dalam Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan jam, Hari, tanggal, bulan, dan tahun para pihak harus hadir, tanpa diperlukan pemanggilan.

#### Pasal 283

- (1) Bagi ahli waris yang tidak berlaku ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atas Permohonan seluruh ahli waris, Pengadilan membuat penetapan tentang pemisahan harta peninggalan.
- (2) Dalam membuat penetapan pemisahan harta peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadilan harus memanggil dan mendengar keterangan seluruh ahli waris.

#### Pasal 284

- (1) Dalam hal selama pelaksanaan pemisahan harta peninggalan terdapat keberatan, notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah membuat berita acara tersendiri tentang keberatan tersebut yang memuat keterangan dari para pihak.
- (2) Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikirimkan kepada panitera.
- (3) Pihak yang berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan gugatan ke Pengadilan.

#### Pasal 285

- (1) Dalam hal diperlukan penjualan barang bergerak untuk melaksanakan pemisahan harta peninggalan maka berlaku ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Dalam hal diperlukan penjualan tanah untuk melaksanakan pemisahan

harta peninggalan maka berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

#### Pasal 286

Notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah wajib memberikan salinan atau kutipan dari akta pemisahan harta peninggalan kepada para pihak, jika para pihak yang berkepentingan memintanya.

### Bagian Kesebelas Hak Istimewa Pendaftaran Harta Peninggalan

#### Pasal 287

- (1) Ahli waris dapat mempertimbangkan untuk menolak, menerima warisan secara murni, atau menerima dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan.
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta izin kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat harta peninggalan terbuka, untuk diberi kuasa menjual barang bergerak yang termasuk harta peninggalan yang tidak dapat disimpan.

#### Pasal 288

Dalam hal harus dilaksanakan penjualan barang bergerak atau tanah dari harta peninggalan, ahli waris yang menerima warisan dengan hak istimewa untuk pendaftaran harta peninggalan wajib melaksanakan ketentuan:

- a. ahli waris tidak boleh menjual benda warisan, baik yang berupa tanah maupun benda bergerak, kecuali dengan cara menjual lelang;
- b. dalam hal penjualan tanah yang dibebani dengan hak tanggungan, ahli waris melunasi utangnya kepada pemegang hak tanggungan dan menyerahkan bukti pelunasan kepada pembeli tanah.

#### Pasal 289

- (1) Dalam hal diminta oleh para kreditor atau orang lain yang berkepentingan, ahli waris yang menerima warisan dengan hak istimewa untuk pendaftaran harta peninggalan wajib memberikan jaminan secukupnya untuk harga benda bergerak yang termasuk dalam pendaftaran harta peninggalan dan untuk bagian harga tanah yang tidak diserahkan kepada para kreditor pemegang hak tanggungan.
- (2) Dalam hal ahli waris tidak memberikan jaminan dalam waktu setelah 8 (delapan) Hari sejak permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan, Pengadilan dapat memanggil ahli waris tersebut.
- (3) Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menolak atau tidak hadir, Pengadilan memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan untuk menjual warisan melalui Kantor Lelang Negara dengan penetapan Pengadilan.
- (4) Balai Harta Peninggalan setelah memperoleh hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan hasil penjualan tersebut untuk melunasi utang dan beban warisan.

#### Pasal 290

- (1) Ahli waris yang menerima warisan dengan hak istimewa untuk pendaftaran harta peninggalan dapat mengajukan Gugatan atas beban dari harta warisan terhadap para ahli waris yang lain.
- (2) Dalam hal tidak terdapat ahli waris yang lain atau Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh seluruh ahli waris, Gugatan harus diajukan terhadap Balai Harta Peninggalan.
- (3) Atas permohonan mereka yang berkepentingan atau atas usul dari kejaksaan, Pengadilan memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk menjadi kurator terhadap harta warisan yang telah diterima dengan hak istimewa untuk pendaftaran harta peninggalan.

#### Bagian Keduabelas

#### Penjualan Benda Bergerak dan Tanah yang Termasuk Dalam Benda Tak Terurus

#### Pasal 291

Terhadap Penjualan benda bergerak dan tanah yang termasuk dalam benda tak terurus, Balai Harta Peninggalan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Pasal 271, dan Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### Bagian Ketigabelas

#### Perhitungan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 292

Orang yang wajib mengadakan perhitungan tetapi lalai mengadakan perhitungan, dipanggil ke persidangan dengan cara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 dan perkaranya diperiksa dengan acara biasa.

#### Pasal 293

- (1) Dalam hal putusan Hakim memerintahkan untuk diadakan perhitungan, diangkat seorang Hakim Pengawas dan dihadapannya dilakukan perhitungan.
- (2) Hakim Pengawas menetapkan hari perhitungan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diangkat.
- (3) Jika Orang yang berkewajiban mengadakan perhitungan tidak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan atau tidak mengadakan perhitungan maka atas permintaan pihak Penggugat diadakan penyitaan dan penjualan barang pihak Tergugat sampai sejumlah yang akan ditetapkan dalam putusan Pengadilan.
- (4) Atas perintah Hakim, terhadap Tergugat dapat juga dikenakan hukuman paksaan badan.

#### Pasal 294

Dalam hal suatu putusan Hakim yang menolak tuntutan dibatalkan dalam

tingkat banding, perhitungan dan pertanggungjawaban dilakukan di hadapan Hakim yang telah memeriksa pada tingkat pertama atau di hadapan Hakim yang ditunjuk pada tingkat banding.

#### Pasal 295

- (1) Perhitungan memuat penerimaan dan pengeluaran yang sebenarnya.
- (2) Dalam hal penerimaan melebihi pengeluaran maka pihak yang meminta perhitungan dapat menuntut kepada Hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar membayar kelebihan tersebut, tanpa menganggap bahwa yang bersangkutan telah membenarkan perhitungan.
- (3) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk putusan.

#### Pasal 296

- (1) Dalam hal Penggugat tidak hadir pada waktu dilakukan perhitungan maka berita acara perhitungan berikut bukti pendukungnya disampaikan kepada Penggugat melalui Pengadilan.
- (2) Berita acara perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diadakan perhitungan yang ditetapkan oleh Hakim pengawas.

#### Pasal 297

- (1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sesudah pemberitahuan maka pihak Penggugat harus membenarkan perhitungan tersebut, atau jika menolak Penggugat mengajukan bantahan atau perlawanan ke Pengadilan.
- (2) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah perlawanan atau bantahan diterima oleh Pengadilan, Hakim pengawas memanggil para pihak untuk datang menghadap pada jam, Hari, tanggal, bulan, dan tahun yang ditetapkan dalam surat panggilan, untuk menjelaskan tentang hal yang disengketakan, dan jika mungkin, untuk mencapai kesepakatan tentang hal tersebut.
- (3) Dalam hal para pihak tidak memperoleh kata sepakat, Hakim pengawas membuat berita acara dan menyampaikan laporan kepada sidang Pengadilan.
- (4) Pada Hari sidang Pengadilan yang ditetapkan, para pihak harus hadir untuk menyampaikan kepentingan mereka secara lisan.

#### Pasal 298

Dalam putusan terhadap perkara bantahan atau perlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (1), seluruh jumlah penerimaan dan pengeluaran dicatat serta ditetapkan saldonya.

#### Pasal 299

Pembantah atau pelawan tidak dapat meminta penghitungan ulang atas dasar terjadi kekeliruan penghapusan, pos palsu atau rangkap, kecuali perbaikan perhitungan.

Bagian Keempatbelas  
Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Penitipan  
di Pengadilan

Pasal 300

- (1) Dalam hal kreditor menolak pembayaran, debitor dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas utang.
- (2) Dalam hal kreditor menolak penawaran pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), debitor menitipkan uang dan/atau barangnya kepada Pengadilan.
- (3) Penawaran yang diikuti dengan penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membebaskan debitor dan berlaku baginya sebagai pembayaran, dengan ketentuan penawaran dilakukan dengan cara menurut Undang-Undang ini.
- (4) Uang dan/atau barang yang ditiptkan tetap atas tanggungan kreditor.

Pasal 301

Syarat sahnya penawaran pembayaran tunai:

- a. dilakukan kepada kreditor atau kepada orang yang berkuasa menerimanya;
- b. dilakukan oleh orang yang berkuasa membayar;
- c. semua uang pokok dan bunga yang dapat ditagih beserta biaya yang telah ditetapkan dan sejumlah uang untuk biaya yang belum ditetapkan, dengan tidak mengurangi penetapan kemudian;
- d. piutang telah jatuh tempo;
- e. syarat timbulnya utang telah dipenuhi;
- f. penawaran dilakukan di tempat, dimana menurut perjanjian pembayaran harus dilakukan dan jika tiada suatu perjanjian khusus mengenai hal tersebut, kepada kreditor pribadi atau di Alamat Tempat Tinggal yang sungguh-sungguh atau di tempat tinggal yang telah dipilihnya; dan
- g. penawaran tersebut dilakukan oleh seorang jurusita dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi.

Pasal 302

- (1) Juru sita yang melakukan penawaran wajib membuat berita acara yang memuat:
  - a. uang dan/atau barang yang ditawarkan;
  - b. jam, Hari, tanggal, bulan, dan tahun penawaran dilakukan;
  - c. jawaban kreditor atau jika yang bersangkutan tidak ada dari orang yang menerima penawaran. Jika jawaban berupa penolakan, juru sita memberitahukan kreditor bahwa apa yang ditawarkan akan ditiptkan sesuai dengan Pasal 303;
  - d. tanda tangan Notaris atau juru sita, saksi dan kreditor, atau jika kreditor tidak ada, atau orang yang menerima penawaran; dan
  - e. jika kreditor atau orang kepada siapa penawaran dilakukan menolak untuk menandatangani atau menerangkan tidak dapat menandatangani berita acara penawaran, hal tersebut harus dimuat dalam berita acara.

- (2) Dalam hal pada waktu penawaran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berada ditempat atau tidak dapat dijumpai, surat penawaran harus disampaikan kepada Lurah atau kepada kepala desa atau nama lain yang sejenis yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal pihak kreditor.
- (3) Jurusita wajib membuat salinan berita acara penawaran dan salinan tersebut wajib diserahkan kepada kreditor sendiri atau di alamat tempat tinggalnya.
- (4) Berita acara penawaran yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal demi hukum.

#### Pasal 303

Suatu penyimpanan sah dan tidak perlu penetapan Ketua Pengadilan, jika:

- a. sebelum penyimpanan tersebut kepada kreditor disampaikan suatu keterangan yang memuat penunjukan jam, Hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penyimpanan barang yang ditawarkan;
- b. debitor telah melepaskan barang yang ditawarkan tersebut dengan menitipkannya pada kas penyimpanan atau penitipan di kepaniteraan pada pengadilan yang akan mengadilinya jika ada perselisihan beserta bunga sampai pada saat penitipan;
- c. oleh juru sita yang disertai 2 (dua) orang saksi dibuat berita acara yang menerangkan jenis barang dan/atau mata uang yang disampaikan, penolakan kreditor, atau untuk menerima barang dan/atau mata uang tersebut, dan akhirnya pelaksanaan penyimpanan tersebut sendiri;
- d. kreditor tidak datang untuk menerima barang dan/atau mata uang maka berita acara penitipan diberitahukan kepadanya dengan peringatan untuk mengambil yang dititipkan tersebut.

#### Pasal 304

- (1) Selama barang dan/atau mata uang yang dititipkan tidak diambil oleh kreditor, debitor dapat mengambil kembali.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang yang turut berutang dan para penanggung utang tidak dibebaskan.

#### Pasal 305

- (1) Dalam hal pembayaran berupa suatu barang yang harus diserahkan di tempat barang tersebut berada, debitor harus memberitahukan kreditor melalui perantara pengadilan untuk mengambil barang tersebut dengan surat pemberitahuan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kreditor pribadi atau ke Alamat Tempat Tinggal kreditor, atau ke Alamat Tempat Tinggal yang dipilih untuk pelaksanaan perjanjian.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah disampaikan dan kreditor tidak mengambil barangnya paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung setelah pengadilan memberitahukan, debitor dapat diizinkan oleh Hakim untuk menitipkan barang dan/atau mata uang tersebut di tempat lain.

#### Pasal 306

Dalam hal debitor telah mendapatkan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dengan putusan tersebut penawaran yang dilakukannya telah dinyatakan sah dan berharga, debitor tidak dapat mengambil kembali apa yang dititipkan untuk kerugian debitor lainnya dan para penanggung utang meskipun dengan izin debitor.

#### Pasal 307

Gugatan untuk pernyataan sah dan berharga atau pernyataan batal dari penawaran yang diajukan atau dari penitipan, diperiksa sebagai Gugatan biasa.

#### Pasal 308

Penawaran atau penitipan terhadap perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan, diperiksa sebagai Gugatan insidentil.

#### Pasal 309

Penitipan sukarela atau penitipan di Pengadilan tidak mengurangi hak yang timbul dari penyitaan yang telah dilakukan jika hal tersebut telah terjadi, dan diberitahukan oleh juru sita kepada Pemohon dan pelawan.

### Bagian Kelimabelas Pelepasan Harta Kekayaan

#### Pasal 310

Pelepasan harta kekayaan terjadi jika debitor yang tidak mampu untuk membayar utangnya, menyerahkan semua barang miliknya kepada para kreditor.

#### Pasal 311

- (1) Pelepasan harta kekayaan memerlukan penerimaan secara sukarela oleh para kreditor.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai akibat lain terhadap ketentuan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.
- (3) Pelepasan harta kekayaan tidak memindahkan hak milik pada para kreditor.
- (4) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya memberi hak kepada kreditor untuk menjual benda yang memberi keuntungan bagi kreditor, dan untuk menarik hasil sampai terjadinya penjualan.
- (5) Sisa hasil penjualan sesudah pemenuhan pembayaran kepada kreditor, dibayarkan kepada debitor.

### Bagian Keenambelas Uang Paksa

#### Pasal 312

- (1) Atas tuntutan salah satu pihak, Hakim dapat menghukum pihak yang

kalah untuk membayar uang paksa, dalam hal pihak tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, dengan tidak mengurangi hak pihak yang bersangkutan atas ganti rugi apabila ada dasar hukumnya.

- (2) Uang paksa hanya dapat dijatuhkan dalam hal hukuman pokok yang tidak merupakan hukuman menyerahkan sejumlah uang.
- (3) Tuntutan uang paksa dapat juga diajukan dalam perkara perlawanan.
- (4) Uang paksa tidak dapat ditagih sebelum putusan penghukuman uang paksa diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan.
- (5) Uang paksa berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung setelah tanggal putusan tersebut diberitahukan kepada terdakwa.

#### Pasal 313

Hakim dalam putusannya wajib menentukan besarnya uang paksa yang harus dibayar sekaligus untuk waktu tertentu atau untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan kewajiban atau setiap kali melakukan pelanggaran.

#### Pasal 314

Uang paksa yang sudah dapat ditagih menjadi hak penuh dari pihak yang menang dan pihak tersebut dapat meminta pelaksanaan putusan uang paksa.

#### Pasal 315

Atas Permohonan pihak yang dihukum untuk membayar uang paksa, ketua Pengadilan yang menjatuhkan hukuman pembayaran uang paksa dapat membatalkan hukuman, memperpendek masa berlaku, atau mengurangi jumlah uang paksa, dalam hal:

- a. pihak yang dihukum untuk membayar uang paksa untuk sementara atau untuk waktu yang tetap berada dalam keadaan tidak mampu memenuhi sama sekali seluruh atau sebagian hukuman pokok; dan
- b. keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus terjadi setelah uang paksa dapat ditagih.

#### Pasal 316

- (1) Selama kepailitan dari terdakwa, uang paksa tidak dapat dimintakan pelaksanaannya.
- (2) Uang paksa yang sudah dapat ditagih sebelum terdakwa dinyatakan pailit, tagihan pembayaran uang paksa tersebut diajukan kepada kurator.
- (3) Dalam hal terdakwa meninggal dunia, uang paksa yang sudah dapat ditagih sebelum terdakwa meninggal, dapat dimintakan pelaksanaan penagihannya kepada ahli waris terdakwa melalui penetapan pengadilan.
- (4) Atas Permohonan ahli waris terdakwa, Ketua Pengadilan dapat membatalkan, mengurangi, atau mengubah syarat mengenai uang paksa tersebut.

#### Bagian Ketujuhbelas

#### Sita Jaminan Terhadap Saham dan Surat Berharga Lainnya

#### Pasal 317

- (1) Ketentuan mengenai upaya menjamin hak sebagaimana dimaksud dalam

Bab VI berlaku terhadap:

- a. sita surat berharga atas tunjuk;
  - b. saham atas nama orang pada perseroan terbatas; dan
  - c. surat berharga atas nama yang bukan saham.
- (2) Surat tanda bukti keanggotaan dari suatu perkumpulan dianggap sebagai surat berharga atas nama jika surat tersebut dapat dipindahtangankan.

#### Pasal 318

- (1) Keuntungan saham dan surat berharga yang bukan saham berupa uang dan barang bernilai lainnya termasuk dalam sitaan.
- (2) Hak suara dan kewenangan lain yang melekat pada saham atau surat berharga yang bukan saham yang disita dan tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjadi hak pihak tersita.
- (3) Dalam hal diminta oleh tersita, penyimpan wajib memberikan surat bukti dan selanjutnya melakukan tindakan yang diperlukan agar pemilik saham dan surat berharga yang bukan saham dapat menggunakan haknya.

#### Pasal 319

- (1) Sita terhadap saham atas nama orang pada Perseroan Terbatas dilakukan oleh juru sita dengan memberitahukan 3 (tiga) Hari sebelumnya tentang akan dilaksanakannya sita tersebut pada perseroan yang bersangkutan.
- (2) Dalam berita acara sita disebutkan jumlah dan nomor saham yang disita.
- (3) Salinan surat pemberitahuan harus diberikan kepada perseroan disertai dengan penetapan sita atas saham.
- (4) Dalam buku register atau daftar pemegang saham segera dibuat catatan sita tersebut yang ditandatangani oleh wakil perseroan yang sah dan juru sita dengan menyebutkan jam, Hari, tanggal, bulan, dan tahun, saat sita diletakkan, nama dari Pemohon sita dan jumlah serta nomor dari saham yang disita.
- (5) Perseroan dan setiap orang yang bekerja pada perseroan tersebut yang mempunyai wewenang untuk masuk ke ruang penyimpanan buku daftar pemegang saham, wajib memberikan bantuan agar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlaksana.
- (6) Dalam hal sebelum sita dilaksanakan terhadap saham dan perseroan telah mengeluarkan surat saham, wakil perseroan wajib memberitahukan hal tersebut pada waktu sita dilakukan.
- (7) Dalam hal tidak didapat bantuan dari orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka orang tersebut dihukum untuk membayar sejumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim.
- (8) Dalam hal anggaran dasar perseroan menentukan bahwa pengalihan atau penyerahan saham atas nama selalu atau dalam keadaan tertentu harus terjadi dengan penyerahan surat saham pada pihak yang berhak menerima penyerahan saham atau pada pembeli saham maka penyerahan tetap dilakukan dengan pemberitahuan dan pencatatan pada daftar pemegang saham perseroan yang menerbitkan saham atas nama tersebut.

#### Pasal 320

- (1) Juru sita harus segera, pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis mengenai sita yang dilakukan pada pihak tersita.
- (2) Dengan ancaman batalnya sita yang telah dilakukan, juru sita dalam waktu paling lambat 8 (delapan) Hari terhitung setelah dilakukan sita harus memberikan salinan resmi berita acara sita pada pihak tersita.

#### Pasal 321

Saham yang telah disita tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan.

#### Pasal 322

Dalam waktu paling lambat 8 (delapan) Hari terhitung setelah sita dilakukan, perseroan harus memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang melakukan sita mengenai hak yang telah didapat oleh saham sebelum disita, dengan menyebutkan nama dan tempat tinggal orang yang berhak.

#### Pasal 323

- (1) Ketua Pengadilan sebelum mengeluarkan penetapan menjual lelang, terlebih dahulu memanggil Pemohon sita, termohon eksekusi, pengurus perseroan, dan jika diperlukan orang lain yang berkepentingan untuk didengar.
- (2) Ketua Pengadilan dalam penetapannya menentukan dengan cara dan syarat penjualan dan penyerahan harus dilakukan.

### Bagian kedelapanbelas Sita Atas Pesawat Terbang

#### Pasal 324

Kecuali ditentukan lain sebagaimana dimaksud dalam Bagian Ketujuh Belas, penyitaan terhadap pesawat terbang berlaku ketentuan mengenai upaya menjamin hak sebagaimana dimaksud dalam Bab VI.

#### Pasal 325

- (1) Penyitaan terhadap pesawat terbang tidak dapat dilaksanakan terhadap:
  - a. pesawat terbang yang khusus digunakan untuk keperluan negara asing, termasuk di dalamnya angkutan pos, kecuali angkutan perdagangan;
  - b. pesawat terbang yang digunakan pada lalu lintas udara secara teratur untuk angkutan umum dan pesawat terbang cadangan yang mutlak harus disediakan untuk itu; dan
  - c. pesawat terbang lain yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan pembayaran, jika pesawat telah siap berangkat untuk pengangkutan tersebut, kecuali:
    1. dalam hal sita diletakkan untuk suatu utang yang dibuat untuk keperluan perjalanan yang segera akan dilakukan oleh pesawat terbang tersebut; atau
    2. untuk suatu utang yang timbul selama penerbangan tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap sita

yang diletakkan berkenaan dengan tuntutan kembali atas suatu pesawat terbang yang diambil secara tidak sah.

#### Pasal 326

- (1) Sita tidak dapat diletakkan atas pesawat terbang, jika untuk menghindarinya telah diberi jaminan yang cukup.
- (2) Pengangkatan sita segera diperintahkan atas sita yang telah diletakkan jika diberi jaminan yang cukup.
- (3) Jaminan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. jaminan yang menutup jumlah dari tuntutan utang dan biaya lain untuk dibayarkan kepada kreditor; atau
  - b. jaminan yang menutup nilai atau harga dari pesawat terbang tersebut.
- (4) Dalam hal pada waktu menawarkan jaminan untuk menghindarkan penyitaan, terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah atau jenis jaminan maka ketua Pengadilan dalam daerah mana pesawat terbang tersebut berada atas Permohonan dari pihak yang paling siap, memutuskan sesudah mendengar atau memanggil dengan cukup pihak lawan atau wakilnya.
- (5) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat tercatat atau oleh juru sita.

#### Pasal 327

- (1) Penjualan lelang pesawat terbang dilakukan setelah diumumkan 2 (dua) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) Hari berturut-turut dalam surat kabar harian yang terbit di kota tempat penjualan lelang akan dilakukan.
- (2) Dalam hal di kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada surat kabar harian yang diterbitkan maka pengumuman dilakukan dalam harian yang terbit di kota terdekat tempat pesawat terbang akan dijual lelang.
- (3) Pelaksanaan penjualan lelang pesawat terbang dilakukan sesuai dengan ketentuan penjualan lelang tanah.

### Bagian Kesembilanbelas Sita Eksekusi dan Penjualan Terhadap Kapal

#### Pasal 328

- (1) Kapal laut yang siap untuk berlayar tidak dapat disita kecuali untuk utang yang dibuat bagi keperluan perjalanan yang akan dilakukan kapal tersebut.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihalangi dengan memberikan jaminan untuk utang tersebut.

#### Pasal 329

- (1) Kreditor dari peserta pengusaha kapal tidak dapat menyita atau menjual seluruh kapal melainkan hanya dapat menyita bagian hak atas kapal dari peserta pengusaha kapal.

- (2) Penyitaan dilakukan dengan penetapan sita yang disampaikan kepada debitor, pemegang buku, dan pemegang perusahaan kapal.
- (3) Penjualan bagian hak kapal dilaksanakan sesuai dengan aturan tentang penjualan kapal dengan ketentuan bahwa pengumuman penjualan tidak ditempelkan pada kapal.

#### Pasal 330

- (1) Sita eksekusi terhadap kapal, termasuk terhadap kapal yang sedang dibuat, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan atau berdasarkan alas hak lainnya yang sah.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya harus diberitahukan kepada pemilik atau agennya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyitaan dilaksanakan, di Alamat Tempat Tinggal yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat kemungkinan bahwa kapal tersebut akan segera diberangkatkan ketempat lain, penyitaan terhadap kapal segera dapat dilaksanakan setelah ada izin dari Ketua Pengadilan di daerah hukum kapal tersebut berada.

#### Pasal 331

- (1) Penyitaan terhadap kapal harus dilaksanakan di atas kapal tersebut.
- (2) Dalam melaksanakan penyitaan, juru sita harus didampingi oleh 2 (dua) orang saksi, yang nama, pekerjaan, dan alamat tempat tinggalnya disebutkan dalam berita acara penyitaan.
- (3) Berita acara penyitaan dan salinannya harus ditandatangani oleh juru sita dan 2 (dua) orang saksi.

#### Pasal 332

Berita acara penyitaan harus memuat:

- a. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun penyitaan dilakukan;
- b. nama lengkap, pekerjaan, dan Alamat Tempat Tinggal Pemohon;
- c. alas hak yang menjadi dasar penyitaan;
- d. jumlah uang dari utang yang harus dibayar;
- e. pilihan Alamat Tempat Tinggal oleh Pemohon sita dalam daerah hukum Pengadilan kapal tersebut berada untuk dilakukan penjualan;
- f. nama lengkap, Alamat Tempat Tinggal pemilik kapal, agen, pemegang buku dalam hal mereka diketahui, dan nama nahkoda;
- g. nama, jenis, dan luas ruang kapal; dan
- h. penyebutan perlengkapan kapal, termasuk alat-alat yang ada dan persediaan makanan yang terdapat dalam kapal tersebut.

#### Pasal 333

Juru sita harus menunjuk seorang penunggu yang harus tinggal di kapal tersebut setelah mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah keberangkatan kapal.

#### Pasal 334

- (1) Dalam hal yang disita adalah kapal atau saham atas kapal, yang ukuran

isi kotor paling sedikit 20 m<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik) atau yang nilainya sama dengan itu maka berita acara penyitaan harus dicatat dalam buku induk register yang khusus disediakan untuk itu dan terbuka untuk umum di Pengadilan dalam daerah hukum penyitaan tersebut dilaksanakan.

- (2) Dalam hal kapal tersebut telah terdaftar dalam buku induk register pendaftaran kapal maka juru sita harus menyerahkan salinan resmi dari berita acara penyitaan kepada kantor pendaftaran kapal untuk dicatat dalam buku induk register pendaftaran kapal yang bersangkutan.
- (3) Terhitung setelah pencatatan penyitaan dalam buku induk register pendaftaran kapal, pemilik kapal, agennya, dan orang lain yang merasa berhak atas kapal dilarang untuk mengalihkan, menyewakan, atau menjaminkan kapal tersebut kepada pihak ketiga.
- (4) Semua perbuatan yang bertentangan dengan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), batal karena hukum.

#### Pasal 335

- (1) Salinan berita acara penyitaan harus disampaikan oleh juru sita kepada pemilik kapal atau agennya di Alamat Tempat Tinggalnya.
- (2) Dalam hal pemilik atau agennya bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan yang memerintahkan penyitaan, penyampaian salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 8 (delapan) Hari terhitung setelah tanggal pelaksanaan penyitaan.
- (3) Dalam hal pemilik atau agennya bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan yang memerintahkan penyitaan, penyampaian salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung setelah tanggal pelaksanaan penyitaan.
- (4) Dalam hal pemilik kapal atau agennya bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia atau Alamat Tempat Tinggalnya tidak diketahui maka salinan berita acara penyitaan diserahkan kepada nakhoda kapal atau wakilnya.
- (5) Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan maka salinan berita acara penyitaan ditempelkan di tempat yang mudah terbaca di atas kapal tersebut.
- (6) Dalam hal penyitaan dilaksanakan untuk suatu utang dengan hak didahulukan atau atas suatu hipotek atas kapal sebagai jaminan piutang, berita acara penyitaan tersebut harus diberitahukan kepada nakhoda kapal di atas kapal.

#### Pasal 336

- (1) Penjualan dengan cara lelang kapal yang ukuran isi kotor paling sedikit 20 m<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik) atau yang nilainya sama dengan itu, dilakukan setelah diumumkan 2 (dua) kali dalam waktu 8 (delapan) Hari secara berturut-turut dalam surat kabar harian yang terbit di kota tempat penjualan lelang akan dilakukan.
- (2) Dalam hal di kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada surat kabar harian yang diterbitkan maka pengumuman dilakukan dalam surat

kabar harian yang terbit di kota terdekat tempat kapal tersebut akan di jual lelang.

- (3) Pelaksanaan penjualan lelang kapal dilakukan sesuai dengan ketentuan penjualan lelang tanah.

#### Pasal 337

Penyitaan dan penjualan lelang perahu dan kapal yang ukuran isi kotor kurang dari 20 m<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik) atau yang nilainya sama dengan itu dilakukan seperti penyitaan dan penjualan lelang terhadap barang bergerak pada umumnya.

#### Pasal 338

- (1) Pembeli yang telah diizinkan untuk membeli kapal wajib membayar harga pembelian kepada juru lelang paling lambat 8 (delapan) Hari terhitung setelah pelaksanaan penjualan lelang.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembeli tidak memenuhi kewajibannya, yang bersangkutan dikenakan paksa badan.
- (3) Dalam hal setelah dikenakan paksa badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembeli tetap tidak melakukan pembayaran maka kapal dijual lagi.
- (4) Pembeli baru dinyatakan sebagai pembeli yang sah setelah yang bersangkutan membayar lunas harga kapal tersebut dalam waktu paling lambat 8 (delapan) Hari terhitung setelah diadakan penempelan pengumuman sebagai pembeli atas biaya pembeli pertama.

#### Pasal 339

Penjualan kapal melalui Kantor Lelang Negara berdasarkan Penetapan Pengadilan mengakibatkan kapal tersebut bebas dari segala utang dengan hak untuk didahulukan yang semula membebani kapal tersebut.

#### Bagian Keduapuluh Ketentuan Lain-lain

#### Pasal 340

- (1) Dalam hal orang sudah dewasa tetapi karena keterbelakangan mental atau sakit jiwa sehingga tidak mampu memelihara dirinya sendiri atau mengurus harta kekayaannya maka istri, suami, atau anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau garis samping sampai dengan derajat ketiga dapat mengajukan Permohonan kepada ketua Pengadilan untuk diangkat sebagai pengampu.
- (2) Dalam hal orang yang sudah dewasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai istri, suami, atau anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau garis samping sampai dengan derajat ketiga, jaksa pada daerah hukum Pengadilan yang berwenang dapat mengajukan Permohonan kepada ketua Pengadilan supaya diangkat seorang pengampu.

#### Pasal 341

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal orang yang akan ditempatkan di bawah pengampuan.
- (2) Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil Pemohon, saksi, dan orang yang akan ditempatkan di bawah pengampuan pada Hari sidang yang ditentukan.
- (3) Dalam hal orang yang akan ditempatkan di bawah pengampuan tidak datang ke persidangan pada Hari yang telah ditentukan, Majelis Hakim wajib melaksanakan sidang di tempat orang yang akan ditempatkan di bawah pengampuan berada.

#### Pasal 342

Dalam hal berdasarkan surat keterangan dokter dan keterangan para saksi serta telah dilaksanakan pemeriksaan oleh Hakim dan cukup alasan untuk menempatkan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 di bawah pengampuan, Permohonan dikabulkan dan Pengadilan mengangkat seorang pengampu yang mampu untuk memelihara orang yang diampu dan mengurus harta kekayaannya dengan sebaik-baiknya.

#### Pasal 343

- (1) Dalam hal tidak terdapat lagi alasan untuk memberikan pengampuan, Pengadilan memberhentikan pengampuan tersebut.
- (2) Pemberhentian pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Permohonan orang yang ditempatkan di bawah pengampuan.
- (3) Pemeriksaan Permohonan dan penetapan pemberhentian pengampuan, dilakukan sesuai dengan tata cara pengangkatan pengampu.

#### Pasal 344

- (1) Dalam hal pengampu diberhentikan karena penetapannya dicabut atau karena sebab lain, pengampu wajib memberi laporan tertulis mengenai pertanggungjawaban atas pengampuan yang dilaksanakan kepada orang yang dinyatakan tidak ada lagi alasan untuk ditempatkan di bawah pengampuan.
- (2) Dalam hal orang yang ditempatkan di bawah pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, laporan tertulis mengenai pertanggungjawaban atas pengampuan disampaikan kepada ahli warisnya.

#### Pasal 345

- (1) Dalam hal terdapat orang yang meninggalkan Alamat Tempat Tinggalnya tanpa memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili kepentingan dirinya dan mengurus harta kekayaannya atau mengatur urusan atau kepentingannya maka dalam keadaan mendesak orang yang berkepentingan mengajukan Permohonan kepada ketua Pengadilan yang berwenang untuk menunjuk dirinya atau orang lain:
  - a. sebagai wakil dari orang yang meninggalkan Alamat Tempat Tinggalnya; dan
  - b. mengurus harta kekayaan orang yang meninggalkan Alamat Tempat Tinggalnya.

- (2) Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, panitera, dan juru sita, bersama-sama orang yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera melakukan penyegehan, membuat daftar harta kekayaan orang yang meninggalkan Alamat Tempat Tinggalnya, serta membuat berita acara penyegehan.
- (3) Berita acara penyegehan dan daftar harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, panitera, juru sita, dan orang yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berita acara penyegehan dan daftar harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan pada persidangan yang ditentukan.
- (5) Pengadilan dengan penetapan menyerahkan pengurusan sementara harta kekayaan tersebut kepada orang yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Orang yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurusan harta kekayaan setiap tahun kepada ketua Pengadilan; dan
  - b. mengembalikan harta kekayaan yang diurus setelah dikurangi pembayaran utang dan seluruh pengeluaran biaya pengurusan, kepada orang yang meninggalkan Alamat Tempat Tinggalnya setelah orang tersebut datang kembali.

#### Pasal 346

- (1) Dalam hal seseorang meninggalkan Alamat Tempat Tinggalnya tanpa memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili kepentingan dirinya, mengurus harta kekayaannya, dan tidak mengatur urusan atau kepentingannya maka:
  - a. setelah lewat waktu 5 (lima) tahun meninggalkan Alamat Tempat Tinggalnya; atau
  - b. 5 (lima) tahun setelah diperoleh berita terakhir bahwa orang tersebut masih hidup sedangkan selama waktu tersebut tidak ada berita lagi mengenai orang tersebut,maka baik telah dilakukan maupun belum dilakukan tindakan sementara oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, atas Permohonan orang yang berkepentingan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal orang yang meninggalkan Alamat Tempat Tinggalnya, Pengadilan memanggil orang yang meninggalkan Alamat Tempat Tinggalnya.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat kabar harian dan/atau media elektronik serta melalui pengumuman yang ditempelkan pada kantor Pengadilan dan kantor pemerintah daerah setempat, dalam waktu selama 3 (tiga) bulan atau lebih sesuai dengan perintah Pengadilan.
- (3) Dalam hal setelah dipanggil sesuai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang yang meninggalkan Alamat Tempat Tinggalnya atau kuasanya tidak datang menghadap ke Pengadilan untuk menerangkan bahwa orang yang meninggalkan Alamat Tempat Tinggalnya masih hidup, atas Permohonan orang yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1), Pengadilan memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), orang yang meninggalkan Alamat Tempat Tinggalnya atau kuasanya tidak datang menghadap ke Pengadilan, atas Permohonan orang yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadilan memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan kembali.

#### Pasal 347

- (1) Dalam hal panggilan yang ketiga kali orang yang meninggalkan Alamat Tempat Tinggalnya atau kuasanya tidak menghadap untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan masih hidup maka Pengadilan dapat menjatuhkan penetapan yang menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang tersebut meninggal dunia setelah yang bersangkutan meninggalkan Alamat Tempat Tinggalnya atau setelah adanya kabar terakhir bahwa yang bersangkutan masih hidup.
- (2) Hari dan tanggal dugaan hukum bahwa orang tersebut telah meninggal dunia harus disebutkan dengan jelas dalam penetapan Pengadilan.

#### Pasal 348

- (1) Pengadilan menjatuhkan penetapan yang menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang tersebut meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 setelah Pengadilan mendengar saksi dan memperhatikan:
  - a. sebab-sebab ketidakhadiran orang yang meninggalkan Alamat Tempat Tinggalnya atau kuasanya;
  - b. sebab-sebab yang merintangikan penerimaan kabar dari orang yang meninggalkan Alamat Tempat Tinggalnya atau kuasanya; dan
  - c. hal ikwal lain yang berkenaan dengan dugaan kematian.
- (2) Pengadilan dapat menangguhkan untuk menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (1).

#### Pasal 349

- (1) Dalam hal sebelum orang yang meninggalkan Alamat Tempat Tinggalnya telah mengangkat seorang kuasa untuk mewakili mengurus harta kekayaan atau telah mengatur pengurusan harta kekayaannya, dan apabila 10 (sepuluh) tahun telah lewat setelah keberangkatannya atau setelah kabar terakhir bahwa yang bersangkutan masih hidup, sedangkan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut tidak pernah terdapat tanda-tanda yang bersangkutan masih hidup atau meninggal dunia maka orang yang meninggalkan Alamat Tempat Tinggalnya atas permintaan yang berkepentingan dapat dipanggil dan dinyatakan ada dugaan hukum bahwa orang tersebut telah meninggal dunia dengan cara dan menurut ketentuan dalam Pasal 346, Pasal 347, dan Pasal 348.
- (2) Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tetap berlaku meskipun kuasa yang diberikan atau aturan mengenai pengurusan harta kekayaan yang dibuat oleh orang yang meninggalkan Alamat Tempat Tinggalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir terlebih dahulu.
- (3) Dalam hal surat kuasa atau aturan mengenai pengurusan harta kekayaan

yang dibuat oleh orang yang meninggalkan Alamat Tempat Tinggalnya telah berakhir terlebih dahulu maka berlaku ketentuan dalam Pasal 345.

#### Pasal 350

- (1) Waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (1) dan 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (1) dipersingkat menjadi 1 (satu) tahun dalam hal:
  - a. orang yang meninggalkan Alamat Tempat Tinggalnya adalah anak buah kapal atau penumpang kapal atau pesawat;
  - b. orang yang hilang dalam hal kecelakaan yang menimpa kapal atau pesawat atau sebagian anak buahnya atau penumpangnya; atau
  - c. orang yang hilang dalam bencana alam, peperangan, atau kerusakan yang terjadi di sekitarnya.
- (2) Waktu 1 (satu) tahun dihitung setelah kabar terakhir diterima dari kapal atau pesawat atau dalam hal tidak ada berita, dihitung setelah kapal berlayar atau pesawat tinggal landas atau setelah bencana alam, peperangan, atau kerusakan terjadi.

#### Pasal 351

Penetapan Pengadilan tentang adanya dugaan hukum tentang kematian, harus diumumkan dalam surat kabar harian dan/atau media elektronik yang sama yang mengumumkan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 ayat (2).

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 352

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Gugatan atau Permohonan yang sudah diajukan ke Pengadilan tetapi belum diperiksa, belum diadili, dan belum diputus, diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- b. Gugatan atau Permohonan yang sudah diperiksa dan sudah diadili tetapi belum diputus, diputus berdasarkan ketentuan Undang-Undang sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku.

#### Pasal 353

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 berlaku secara mutatis mutandis untuk perkara di pengadilan tinggi.

#### Pasal 354

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tetapi belum dilaksanakan, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- b. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sedang dalam proses pelaksanaan, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan

ketentuan Undang-Undang sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku.

#### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 355

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Hukum Acara Perdata dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

##### Pasal 356

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Reglemen Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*, Staatsblad 1847:52 jo Staatsblad 1849:63);
- b. Reglemen Luar Jawa dan Madura (*Het Rechtsreglement Buitengewesten*, Staatsblad 1927:227);
- c. Reglemen Indonesia yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesische Reglement*, Staatsblad 1941:44) yang berlaku untuk Jawa dan Madura;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura (Diumumkan pada tanggal 24 Juni 1947), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 357

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Buku Keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengatur mengenai pembuktian;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076),

sepanjang yang berkaitan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang telah diatur dalam Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 358

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...



